

**KEWENANGAN PENYIDIK BNNP JATENG DALAM  
MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI  
JAWA TIMUR (Studi Kasus Nomor  
667/Pid.Sus/2022/PN.Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**REISHINTA WAHYU OCTAVIANI**

**2002056109**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili  
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Reishinta Wahyu Octaviani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Reishinta Wahyu Octaviani  
NIM : 2002056109  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : Kewenangan Penyidik BNNP Jateng Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN.Smg)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harao menjadikan maklum

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 30 November 2023

Pembimbing I

Hj. Briliyan Ernawati SH., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Nazar Nurdin, M.S.I.  
NIP. 199002222019031015

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili  
(024)7624691, Website: <http://ish.walisongo.ac.id>.

## PENGESAHAN

Nama : Reishinta Wahyu Octaviani  
NIM : 2002056109  
Judul : Kewenangan Penyidik BNNP Jateng Dalam Mengungkap Kasus Tindak  
Pidana Narkotika Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Tengah (Studi  
Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN.Smg)

telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude /  
baik / cukup, pada tanggal : 12 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 20 Desember 2023

Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.  
NIP. 197205121999031003

Sekretaris Sidang

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.  
NIP. 197508152008011018

Penguji Utama II

Hasna Afifah, M.H.  
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

Hj. Briliyan Ernawati SH., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Nazar Nurdin, M.S.I.  
NIP. 199002222019031015



## HALAMAN MOTTO

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

*“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS. Al A’rof:*

*157)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah subhānahu wata‘ālā dan bersholawat kepada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW hasil penelitian ini penulis persembahkan kepada:

### **Orangtua**

*Mama yang selalu mendoakan, mendampingi, menyemangati, dan berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Serta Ayah saya Mochammad Ihsan yang telah mau membiayai hidup serta pendidikan penulis hingga saat ini. Terimakasih.*

### **Adik Penulis**

*yang telah mengalah untuk menunda studinya setelah SMA, mau menggantikan tugas penulis dirumah saat penulis malas melakukan dan selalu berbagi dengan penulis ketika gajian. Semoga kita bisa menjaga kerukunan persaudaraan hingga tua nanti.*

### **Ibu Hj. Briliyan Ernawati SH., M.Hum. dan Bapak Nazar Nurdin, M.S.I**

*Yang telah membimbing, mendidik, dan memberikan dukungan kepada penulis.*

Semua sahabat, rekan berfikir, seperjuangan penulis Ilmu Hukum 2020, serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

# HALAMAN DEKLARASI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,  
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reishinta Wahyu Octaviani  
NIM : 2002056109  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul : Kewenangan Penyidik BNNP Jateng Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN.Smg)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang ditulis penulis tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, serta tidak terdapat pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, terimakasih.

Yang Menyatakan



Reishinta Wahyu Octaviani  
NIM. 2002056109

## HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)



ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *difong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـَ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |  |  |
|--|--|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa<br>khair ar-rāziqīn/Wa<br>innallāha lahuwa<br>khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa<br>mursāhā   |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-  
`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil  
`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān  
ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-  
amru jamī'an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan problematika kewenangan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah dalam kasus tindak pidana nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg, yang apabila dilihat dari teori *locus delicti*, tindak pidana tersebut terjadi di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Apabila mendasarkan kepada peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, BNN Provinsi memiliki wilayah kekuasaan di provinsinya masing-masing, sehingga setelah penyidik BNNP Jateng berhasil melakukan *controlled delivery* maka kasus tersebut seharusnya diserahkan kepada penyidik BNN Kabupaten Lumajang. Berdasarkan latarbelakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana tindak pidana narkotika pada Kasus Nomor 667/Pid. Sus/2022/PN Smg dan kedua, bagaimana kewenangan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika pada Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif atau bisa disebut juga dengan penelitian doktrinal dan dengan menggunakan pendekatan studi kasus. jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang didukung dengan sumber data primer dengan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada skripsi ini yaitu menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa AF terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa pidana penjara selama 15 tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.500,000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 bulan. Adanya kewenangan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penyidikan Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg karena pada saat pertama kali paket tersebut terdeteksi bahwa



berisi narkoba masih berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah sehingga hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, selain itu alasan mengapa tidak adanya pelimpahan kewenangan dari penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah ke penyidik BNN Kabupaten Lumajang karena perkara tersebut apabila dinilai dari kompetensi relatif yaitu asas tempat tinggal terdakwa dan sebagian besar saksi. Hal tersebut juga sesuai dengan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Kata Kunci : *Penyidik, Tindak Pidana, Narkoba*

## HALAMAN KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah subhānahu wata‘ālā atas berkat rahmat dan ridhonya, penulis diberikan kemudahan, kelancaran, serta dihadirkan orang-orang yang mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi yang berjudul “***Kewenangan Penyidik BNNP Jateng Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN.Smg)***” hingga selesai. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat di dunia dan membimbing serta menuntun umatnya menuju jalan yang diridhai Allah subhānahu wata‘ālā.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat akademis yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis telah mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Mama saya Dwi Nita Kusumaningrum yang telah memberikan dukungan penuh, semangat dan doanya kepada penulis. Ayah saya Mochammad Ihsan yang telah memberikan biaya pendidikan kepada penulis.
2. Adik saya Guruh Fajar Maulana yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

3. Ibu Hj. Briliyan Ernawati SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing I selaku yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi hingga selesai dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Nazar Nurdin, M.S.I selaku dosen pembimbing II dan dosen wali yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi hingga selesai dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Yayan Ahdian, SH., M.H., sebagai mentor penulis saat magang di BNN Provinsi Jawa Tengah yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan, memberikan ide dan nasihat-nasihat, serta membagi ilmunya, sehingga saya bisa mendapatkan judul dan menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H. penyidik Ahli Muda BNN Provinsi Jawa Tengah selaku narasumber bagi penulis dalam skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk menjadi narasumber bagi penulis dalam skripsi ini.
7. Sahabat penulis Risa Widya Ningrum yang telah menemani dari awal pengajuan proposal skripsi, memberikan bantuan, saran, serta semangat kepada saya agar cepat menyelesaikan skripsi ini dan menyusul untuk bekerja. Serta Natalia Febriyanti yang juga teman satu bimbingan penulis yang sering menyamakan waktu bimbingannya dengan saya, memberikan saran, semangat, meluangkan waktunya untuk

menemani saya melakukan wawancara dan mencari buku di perpustakaan.

8. Ketiga sahabat saya Sejak SMP dan SMA, Thirza Ronaa Rachmawati yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan curhatan penulis disela-sela kesibukan kuliahnya. Serta Jessica Juliana Patenu dan Sabilla Diva Pramesti yang hingga saat ini sering bertukar video di Tik Tok yang membuat saya terhibur dikala suntuknya mengerjakan skripsi.
9. Sahabat KKN MIT-16 Viani Hartanto dan Nurul Satriani yang memberikan semangat kepada penulis hingga sidang munaqosah.

Semoga Allah subhānahu wata‘ālā membalas semua kebaikan kalian dan senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga segala kritik dan saran yang digunakan untuk perbaikan serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 30 November 2023



Reishinta Wahyu Octaviani

## HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN MOTTO .....	III
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	IV
HALAMAN DEKLARASI.....	V
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VI
ABSTRAK .....	XV
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	XVII
HALAMAN DAFTAR ISI.....	XX
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	XXII

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka .....	13
E. Metodologi Penelitian .....	19
F. Sistematika Penulisan.....	23

### **BAB II KONSEP KEWENANGAN, PENEGAKAN HUKUM, PIDANA PEMIDANAAN, DAN NARKOTIKA**

A. Kewenangan .....	25
1. Kewenangan Penyidik.....	29
2. Kompetensi Badan Peradilan di Indonesia.....	33
B. Tindak Pidana Narkotika.....	42

**BAB III BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI  
JAWA TENGAH DAN KASUS TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA NOMOR 667/PID.SUS/2022/PN SMG**

A. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah ..... 54  
B. Kasus Tindak Pidana Narkotika Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN  
Smg ..... 72

**BAB IV ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK BNNP  
JATENG DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK  
PIDANA NARKOTIKA KABUPATEN LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR (STUDI KASUS NOMOR  
667/PID.SUS/2022/PN.SMG)**

A. Analisis Tindak Pidana Narkotika Pada Kasus Nomor  
667/Pid.Sus/2022/PN Smg ..... 89  
B. Analisis Kewenangan Penyidik BNNP Jateng Dalam  
Mengungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Kasus Nomor  
667/Pid.Sus/2022/PN Smg ..... 106

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 127  
B. Saran..... 129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **HALAMAN DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.....	66
Gambar 2.....	68

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan tindak pidana narkotika bukan lagi menjadi masalah baru bagi negara Indonesia. Tidak hanya negara Indonesia saja yang berusaha memerangi kejahatan tindak pidana narkotika, negara lainnya seperti Tiongkok, Arab, Swedia, Malaysia, dan Jepang juga ikut menghadapi kejahatan tindak pidana narkotika di dalam negara mereka masing-masing.<sup>1</sup> Namun terdapat juga negara yang memberikan kebebasan atau melegalkan narkotika untuk dapat dikonsumsi oleh warga negara mereka contohnya yaitu adalah negara Thailand yang melegalkan narkotika jenis ganja.<sup>2</sup>

Indonesia hanya melegalkan narkotika hanya untuk keperluan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan saja, namun tidak semua narkotika bisa digunakan untuk pengobatan. Narkotika yang tidak dapat digunakan sebagai pengobatan adalah narkotika golongan I seperti ganja, heroin, kokain dan sebagainya. Hal tersebut dikarenakan narkotika golongan I merupakan narkotika yang sangat membahayakan

---

<sup>1</sup> Dahli Anggara, “8 Negara dengan Hukuman Paling Keras terhadap Kejahatan Narkotika”, <https://www.idntimes.com/science/experiment/dahli-anggara/negara-dengan-hukuman-paling-keras-terhadap-narkotika-exp-c1c2?page=all>, diakses 18 Mei 2023

<sup>2</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Perbandingan Kebijakan Indonesia & Thailand tentang Ganja dari Perspektif Kepentingan Nasional”, <https://yogyakarta.bnn.go.id/perbandingan-kebijakan-indonesia-thailand-tentang-ganja-dari/>, diakses pada 18 Mei, 2023.



bagi manusia sehingga narkotika golongan I hanya diperbolehkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan saja.

Narkotika sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tindak pidana narkotika diartikan sebagai setiap kegiatan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Tindak pidana narkotika termasuk dalam hukum pidana khusus. Menurut Nyoman hukum pidana khusus merupakan aturan hukum yang menyimpang dari hukum pidana umum, sehubungan dengan perbuatan dan orang tertentu.<sup>4</sup> Alasan mengapa tindak pidana narkotika termasuk ke dalam hukum pidana khusus karena di dalam hukum pidana umum atau dalam KUHP tidak mengatur adanya tindak pidana narkotika sehingga narkotika mempunyai sebuah peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentangnya.

Alasan adanya larangan penggunaan Narkotika yaitu walaupun Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2.

<sup>4</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Khusus*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), cet. 1, 5.

Salah satu akibat terburuk seseorang yang telah mengalami ketergantungan terhadap narkoba adalah kematian. Hal tersebut terjadi karena si pemakai mengkonsumsi obat-obatan (narkoba) dalam jumlah yang berlebih atau dikenal dengan overdosis.<sup>5</sup> Terdapat sebuah kasus yang termuat dalam Sindonews.com dimana terdapat seorang anggota Paminal Propam Polda Riau Brigadir Megi Satria meninggal dunia akibat overdosis narkoba karena dipaksa dua temannya yang juga anggota polisi.<sup>6</sup>

Penjelasan lebih lanjut termuat dalam Beritariau.com, dalam situs berita tersebut dijelaskan mengenai hasil visum korban, bahwa paru-paru korban mengalami komplikasi lantaran pengaruh narkoba yang sebelumnya diduga diberikan dua temannya yaitu BR dan SN. Sebelum diberitakan korban sempat dibawa BR dan SR ke klinik Medika dalam keadaan kritis, namun karena narkoba yang dikonsumsi sangat berlebihan, korban akhirnya meninggal dunia.<sup>7</sup>

Selain dapat merugikan diri sendiri, penggunaan narkoba yang tidak aman juga dapat menimbulkan penyakit HIV/AIDS. Dalam jurnal yang ditulis oleh Moch Subhan Zakaria dijelaskan bahwa munculnya penyakit

---

<sup>5</sup> Humas BNN, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan", <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses 10 September 2023.

<sup>6</sup> Sindonews, Polisi Itu Tewas Overdosis Narkoba, <https://daerah.sindonews.com/berita/965741/24/polisi-itu-tewas-overdosis-narkoba>, diakses 19 Desember 2023.

<sup>7</sup> BeritaRiau, Anggota Propam Polda Riau tewas diduga Over Dosis Narkoba, <https://www.beritariau.com/berita-1776-anggota-propam-polda-riau-tewas-diduga-over-dosis-narkoba.html>, diakses 19 Desember 2023.

HIV/AIDS pada pengguna narkoba disebabkan oleh penggunaan heroin yang dilakukan dengan jarum suntik secara bergantian atau dikenal dengan istilah “For Wet”. Atas masalah tersebut dapat menyebabkan resiko penularan bagi penghuni lapas/rutan lainnya.<sup>8</sup> Dari peristiwa tersebut kita dapat mengambil pelajaran selain narkoba sangat buruk bagi kesehatan, menyebabkan kecanduan, serta merugikan diri sendiri dan orang lain.

Penggunaan narkotika yang memiliki banyak dampak buruk bagi kesehatan mulai dari merusak akal dan fisik hingga kematian menyebabkan Islam melarang atau mengharamkan seorang muslim untuk mengonsumsinya. Ibn Taimiyah menerangkan bahwa ganja itu lebih jahat dari khamar, dilihat dari segi merusak badan dan mengacaukan akal. Ia membuat seseorang menjadi lemah akal, lemah keinginannya, dan menghalangi orang dari mengingat Allah.<sup>9</sup> Sebagai umat muslim sudah menjadi kewajiban untuk selalu beribadah dan mengingat pencipta kita yaitu Allah SWT, sehingga akan sangat berdosa bagi kita apabila mengkonsumsi narkoba yang mana hal tersebut merupakan hal yang dilarang oleh Allah SWT dan dapat menjadikan kita untuk lupa kepada Allah SWT.

---

<sup>8</sup> Moch Subhan Zakaria, “Implementation of the Methadone Maintenance Therapy Program for Highrisk Drug Prisoners”, *Walisono Law Review (Walrev)*, Vol 2 No. 1, 2020, 99-121.

<sup>9</sup> Rasifah, “Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 8/ PID.Sus. Anak/2015/ PT.MDN)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2019)*, 5, tidak dipublikasikan.

Narkotika adalah zat-zat yang menyebabkan perubahan psikologis dan fisiologis yang berkepanjangan, yang dapat menyebabkan ketergantungan. Dalam Al-Quran, Allah berkata dalam Surat Al-Maidah 90 :<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ  
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (Q.S. Al-Maidah : 90).

Khamar diartikan sebagai benda yang dapat memabukkan, khamar bisa diartikan sebagai khulud yang memiliki arti tertutup. Kata Khamar tidak hanya memandang beberapa benda tersebut sebagai objek yang diharamkan, namun hal-hal atau benda yang dapat memabukan juga termasuk dalam istilah khamar itu sendiri. Oleh karena itulah Islam memandang bahwa narkoba berupa ganja dan jenis lainnya yang merupakan menyebabkan penggunaannya mabuk termasuk ke dalam jenis khamr dan diharamkan untuk menggunakannya.

Tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan bersifat transnasional atau *Transnational Organized Crime* (TOC) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi

---

<sup>10</sup> Alwi Jamalulel Ubab, “Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 173: Hikmah Keharaman Babi”, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-173-hikmah-keharaman-babi-C1vtA>, diakses 7 September 2023.

yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat.<sup>11</sup> Kejahatan transnasional atau *Transnational Organized Crime* (TOC) adalah fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan internasional, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap negara lain. Salah satu bentuk TOC berupa perdagangan narkoba yang dilakukan secara global. Hal ini disebabkan karena perdagangan narkoba tersebut melintasi batas wilayah suatu negara, sehingga mengaburkan batas – batas suatu wilayah. Permasalahan perdagangan narkoba dapat mengancam kedaulatan politik suatu negara karena kapasitas kegiatannya mampu melemahkan otoritas dan legitimasi pemerintahan di suatu negara.

Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan mengenai adanya Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri memiliki kedudukan di ibu kota negara yang memiliki perwakilan di setiap daerah provinsi

---

<sup>11</sup> Gukguk, Roni G. Raja dan Jaya, Nyoman S. Putra, “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnational Organized Crime”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vo. 1, no. 3, 2019, 337-351.

dan kabupaten/kota.<sup>12</sup> Pada wilayah Jawa Tengah sudah ada perwakilan dari Badan Narkotika Nasional yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Dalam menangani masalah peredaran gelap narkotika, Badan Narkotika Nasional tidak hanya mengatasi penyelundupan yang berasal dari jalur darat melainkan juga menangani masalah penyelundupan narkotika dari jalur udara dan laut. Sebelumnya penyelundupan narkotika lebih banyak dilakukan melalui jalur udara, tetapi untuk saat ini jalur laut banyak dipakai oleh pelaku penyelundupan narkotika untuk memasukkan barangnya ke wilayah Indonesia. Dalam situs website milik LEMHANNAS RI disebutkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H bahwa penyelundupan narkotika ke Indonesia sendiri, 80% melewati jalur laut. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis negara Indonesia yang mayoritas berupa lautan digunakan sebagai jalur penyelundupan narkotika dari luar negeri.<sup>13</sup> Dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa pengedar Narkotika akan menggunakan berbagai cara untuk mencari celah agar barang tersebut sampai ketangan pembeli.

Pada awalnya Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan

---

<sup>12</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Badan Narkotika Nasional”, <https://bnn.go.id/profil/>, diakses 7 September 2023.

<sup>13</sup> Lemhannas, “Kepala BNN: Penyelundupan Narkotika 80% Lewat Jalur Laut”, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkotika-80-lewat-jalur-laut>, diakses 7 September 2023.

ditambah dengan kewenangan operasional. Namun ditahun 2003 pada saat BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN, BNN dinilai dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Hal tersebut dikarenakan struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata).<sup>14</sup>

Sehingga pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi

---

<sup>14</sup> Badan Narkotika Nasional Kota Metro, "Sejarah", <https://metrokota.bnn.go.id/sejarah/>, diakses 10 September 2023.

yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.

Mengenai kewenangan dari BNN Kabupaten atau Kota diatur dalam pasal 13 ayat (1) yang bunyinya Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini disebut BNN Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang mereka yang telah di ataur baik dalam perundang-undangan yang berlaku.

Namun tidak jarang dalam kasus penyelundupan narkotika barang tersebut belum sampai di alamat tujuan sudah terdeteksi oleh pihak Bea Cukai. Seperti dalam kasus nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg dimana petugas KPP Bea Cukai dan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY menemukan sebuah selundupan narkoba dengan alamat tujuan di kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur.

Bermula pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 dimana petugas dari KPP Bea Cukai Tanjung Emas Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY melakukan pemeriksaan rutin di TPS JKS Logistik Jl. Kapten Laut Wiranto-



Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yang menemukan sebuah paket kardus yang berasal dari negara Malaysia dan akan dikirim ke Dusun Elosan Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dengan nama penerima yaitu Ahmad Faisol.

Paket kardus tersebut berisi tali pakaian bekas, perkakas dapur dan buah jerigen warna biru yang setelah dilakukan pengujian tahap awal ternyata positif mengandung Narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 2,925 gram. Mengetahui isi paket mengandung Narkoba jenis sabu petugas KPP Bea Cukai dan segera melakukan koordinasi dengan BNNP Jateng untuk menindaklanjuti paket tersebut. Untuk mengungkap dan menangkap Ahmad Faisol yang berada di Lumajang, oleh penyidik BNNP Jateng bersama dengan KPP Bea Cukai Tanjung Emas Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY melakukan teknik *Controlled Delivery* dengan mengemas kembali paket lalu dikirim ke alamat tujuan paket tersebut yaitu Dusun Elosan Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur.

Dalam berita online Lumajang Satu disebutkan bahwa Ahmad Faisol merupakan residivis kasus narkoba jenis sabu yang pernah ditangkap Sat Reskoba Polres Lumajang sebelumnya. Penyelundupan narkotika jenis sabu dari Malaysia dengan tujuan Lumajang tersebut merupakan pengembangan dari kasus penyelundupan paket sabu dari

Malaysia seberat 5 kg yang diselundupkan dalam Kaligrafi bulan Oktober 2021.<sup>15</sup>

Apabila dilihat dari sisi teori akibat *locus delicti* dimana yang menjadi tempat dilakukannya tindak pidana adalah tempat di mana suatu kejahatan yang menimbulkan akibat perbuatan. Maka dapat kita simpulkan bahwa dalam kasus nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg bisa dikatakan sebagai tindak pidana pada saat barang selundupan (sabu) sampai di tempat atau diterima oleh Ahmad Faisol di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Apabila kita mendasarkan kepada peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 dimana BNN Provinsi memiliki wilayah kekuasaan di provinsinya masing-masing, setelah penyidik BNNP Jateng berhasil melakukan *controlled delivery* maka kasus tersebut seharusnya diserahkan kepada penyidik BNN Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana kewenangan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kepada kewenangan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menangani kasus Narkoba di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur yang termuat dalam kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg.

---

<sup>15</sup> Lumajang Satu, “Waduh, Warga Randuagung Lumajang Diringkus Kasus Sabu 2,9 Kg”, <https://lumajangsatu.com/baca/waduh-warga-randuagung-lumajang-diringkus-kasus-sabu-29-kg>, diakses 6 September 2023.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana tindak pidana narkotika pada Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg ?
2. Bagaimana kewenangan penyidik BNNP Jateng dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika pada kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan deskripsi masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka peneliti memiliki tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Tujuan**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan mengenai bagaimana tindak pidana narkotika pada Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg.
- b. Menjelaskan bagaimana kewenangan penyidik BNNP Jateng dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika pada kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg.

### **2. Manfaat**

Manfaat dari penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Kontribusi pada pengetahuan akademik: penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan akademik mengenai penanganan kasus narkoba dan peran lembaga penegak hukum, khususnya BNNP Jateng. Melalui studi ini, dapat dikembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran, wewenang, dan tantangan yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba di daerah tertentu. Hal ini akan melengkapi literatur dan penelitian terkait yang telah ada sebelumnya.

b. Manfaat Praktis

Bagi Masyarakat : meningkatkan pemahaman tentang kewenangan penyidik BNNP Jateng: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kewenangan yang dimiliki oleh penyidik BNNP sehingga mereka dapat melakukan penyidikan kasus narkoba diluar wilayah wewenang mereka.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai kewenangan penyidik BNNP Jateng, telah ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai masalah tersebut, namun belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini begitu pula dengan penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya. Agar

nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian, maka dilengkapi dengan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Hamidi Ishaq, Nelvitia Purba, dan Mustamam yang berjudul “*Analisis Yuridis Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*” dalam Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.4 No. 2 Edisi Mei 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dari penyidik BNN yang termuat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009, peran BNN dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika hingga hambatan apa saja yang ditemui dalam proses penyidikan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 81 selain diberikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) namun juga diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Selain diatur dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 kewenangan dari BNN dalam melakukan penyidikan juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pada penelitian pertama ini memiliki persamaan variabel yaitu mengenai kewenangan penyidik BNN dalam tindak pidana narkotika dan metode pengumpulan data yaitu

dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Perbedaannya bahwa penelitian ini membahas secara umum mengenai kewenangan penyidik BNN yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, membahas mengenai peran penyidik polri dan penyidik PNS yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, selain itu juga menjelaskan mengenai hambatan apa saja yang dialami penyidik BNN dalam melakukan penyidikan.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh: Melinda Theresa Olivia Lelet, Ruddy R. Watulingas, dan Harly Stanly Muaja yang berjudul "*Tinjauan Hukum Penangkapan Pengedar Narkotika Menggunakan Teknik Controlled Delivery berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*" dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. XI/No. 2/Jan/2022/EK. Penelitian ini membahas mengenai payung hukum dari *controlled delivery* yang menjadi salah satu kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika. Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai kendala apa saja yang dimiliki dari pelaksanaan *controlled delivery*.

Pada penelitian kedua memiliki persamaan dalam jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya berfokus kepada salah satu kewenangan penyidik yang termuat pada Pasal 79 huruf j Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Amelin Candra

Saptati dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dan Penyerahan Yang Diawasi (Controlled Delivery) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika Di DIY*” tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana penanggulangan tindak pidana narkotika yang dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian Polda DIY berdasarkan surat perintah undang-undang narkotika pada pasal 79 dan undang-undang psicotropika pada pasal 55 huruf a. Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai proses dari penunjukan penyidik hingga teknik penyidikan yang digunakan Polda DIY dalam menanggulangi narkotika dan psicotropika.

Penelitian ketiga memiliki persamaan yaitu membahas mengenai teknik yang digunakan dalam penyidikan tindak pidana narkotika dengan metode *controlled delivery*. Persamaan lainnya yaitu dalam metode pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ketiga memiliki fokus pada kacamata hukum pidana dalam melihat teknik *undercover buy* dan *controlled delivery* yang dilakukan oleh kepolisian. Perbedaan lainnya yaitu dalam jenis penelitian yang digunakan yaitu *field research* atau penelitian lapangan.

Penelitian keempat yang ditulis oleh Ramses Hutagaol berjudul “*Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum*

*Pidana*” tahun 2019. Penelitian ini membahas mengenai adanya dualisme dalam tugas dan fungsi penyidik tindak pidana narkotika, bagaimana kewenangan penyidikan dan penyelidikan dari Polri dan BNN yang ideal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan faktor apa saja yang menyebabkan dualism tersebut.

Penelitian keempat memiliki persamaan yaitu membahas mengenai kewenangan dari penyidik yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbedaan dari penelitian keempat yaitu penelitian ini dualisme dalam tugas penyidik BNN dengan Kepolisian dalam tindak pidana narkotika. Selain itu penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Majid Auladani dalam skripsinya yang berjudul “*Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*”, 2023. Penelitian ini membahas mengenai kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional di Indonesia serta peran dari Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana narkotika di Indonesia.

Pada penelitian kelima memiliki persamaan dalam jenis penelitiannya yaitu penelitian normatif. Persamaan lainnya yaitu pada teknik pengolahan atau analisis data yang menggunakan teknik analisis secara kualitatif. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas mengenai kewenangan dari Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana narkotika nasional.



Penelitian keenam yang dilakukan oleh Elvi Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus di Polres Demak)”, 2022. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Demak dalam mengatasi tindak pidana narkotika serta hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Polres Demak dalam proses penyidikan.

Pada penelitian keenam memiliki persamaan yaitu membahas mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Persamaan lainnya penelitian ini dalam menggunakan metode pengumpulan datanya terdapat metode studi pustaka atau dokumen serta wawancara. Perbedaan yang dimiliki dari penelitian ini yaitu jenis pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan subjek penelitiannya yaitu Polres Demak.

Berdasarkan penjelasan mengenai perbedaan antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyatakan bahwasanya setelah mengkaji, mengobservasi, mengidentifikasi dari berbagai sumber, baik dari media cetak, elektronik, internet, literatur-literatur, termasuk mengkaji dan mencari penelitian terdahulu, ternyata belum ditemukan penelitian yang sama sesuai dengan judul tesis yang penulis angkat dalam penelitian ini.

## E. Metodologi Penelitian

Secara etimologi metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan.<sup>16</sup> Sedangkan secara terminologi metode diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subyek atau obyek penelitian, sebagai upaya mencari jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>17</sup>

Metode penelitian menurut sugiono adalah cara ilmiah dalam mendapatkan data-data yang digunakan untuk kegunaan dan tujuan tertentu.<sup>18</sup> Pendapat lain mengenai pengertian dari metode penelitian datang dari Rifa'i Abubakar yang mengartikan metodologi penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), cet. 1, 148.

<sup>17</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 24.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

<sup>19</sup> Rifai Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), cet. 1, 1.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian doktrinal.<sup>20</sup> Dimana penelitian meneliti antara hukum yang tertulis (law in book) dengan hukum yang berjalan sebagai yang ada dalam tindakan (law in action). Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai kewenangan dari penyidik BNNP Jateng dalam peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota terhadap kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg dimana pelaku dalam kasus tersebut pelaku berasal dari Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kasus.<sup>21</sup> Merupakan pendekatan dengan menelaah sebuah kasus yang telah diputus atau memiliki kekuatan hukum tetap dan bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus yang diteliti dalam penelitian ini yaitu kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg.

---

<sup>20</sup> Efendi, Djoaedi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. 2, 128.

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), cet.1, 57-58.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah jenis data sekunder yaitu jenis data yang berupa bahan-bahan hukum. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>22</sup>

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang didukung dengan sumber data primer dengan jenis data kualitatif.<sup>23</sup> Sumber data yang digunakan peneliti terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer yang berasal dari kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg dan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum.<sup>25</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada skripsi ini yaitu menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi.<sup>26</sup> Wawancara dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan mengenai kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg kepada pihak penyidik BNN

---

<sup>22</sup> Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

<sup>23</sup> Juliasnyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Tulis Imiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. 1, 138.

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59-63.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Zuchri Abdussammad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : Syakir Media Press, 2021), cet. 1, 130.

Provinsi Jateng yaitu Bapak Achmad Nur Hidayat, S.H. penyidik Ahli Muda BNNP Jateng dan Bapak Yayan Ahdian, SH., M.H. yang pada saat itu menjabat sebagai kepala penyidik BNNP Jateng. Dari wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait kewenangan penyidik BNNP Jateng saat menangani kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelusuri peraturan-peraturan hukum, buku-buku, jurnal, artikel yang terkait dengan penelitian mengenai kewenangan penyidik BNNP Jateng dalam kasus di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur (Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg).

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.<sup>27</sup> Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Bahan hukum yang terkumpul akan menghasilkan informasi deskriptif analitis dan terkumpul untuk menguraikan fakta yang ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut :

**Bab I** : Pembahasannya meliputi  
**Pendahuluan** gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Konsep** : Pembahasannya meliputi teori-teori, konsep, dan pendapat seorang ahli mengenai kewenangan, penegakan hukum, pidana dan pemidanaan, serta narkotika.

**Bab III** : Topik pembahasan dari penelitian ini yaitu mengenai BNN Provinsi  
**Pembahasan** Jateng dan kasus tindak pidana  
**Umum tentang** narkotika Nomor  
**Topik** 667/Pid.Sus/2022/PN Smg.  
**Pembahasan**

**Bab IV Hasil** : Berisi hasil penelitian dan analisis mengenai kasus Nomor  
**Penelitian dan** 667/Pid.Sus/2022/PN Smg serta alasan penyidik BNN Provinsi  
**Analisis** Jateng memiliki kewenangan dalam menangani kasus 667/Pid.Sus/2022/PN.Smg dimana

dimana kasus tersebut berada di kabupaten Lumajang provinsi Jawa Timur

**Bab V Penutup** : Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah dan saran.

## **BAB II**

### **KONSEP KEWENANGAN, PENEGAKAN HUKUM, PIDANA PEMIDANAAN, DAN NARKOTIKA**

#### **A. Kewenangan**

Kewenangan atau wewenang seringkali disebut dengan istilah *bevoegdheid* yang artinya wewenang atau kekuasaan.<sup>28</sup> Penggunaan istilah *bevoegdheid* terhadap kewenangan atau wewenang juga disebutkan dalam hukum administrasi negara. Selain dikenal dengan *bevoegdheid*, dalam bahasa Inggris kewenangan juga dikenal dengan istilah *authority*. Dalam buku *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*<sup>29</sup>, artinya kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kewenangan atau wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Hardi Fardiansyah, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bali : Intelektual Manifes Media, 2023), cet.1, 185.

<sup>29</sup> Fabian Riza Kurnia dan Rizari, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Petahanan", *Transformasi : Jurnal Manajemen Pemerintahan*, vol. 11, no. 2, 2019, 79-97.

<sup>30</sup> Typoonline, "Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", <https://typoonline.com/kbbi/kewenangan>, diakses pada 21 September 2023.



Penggunaan istilah kewenangan dan wewenang yang disandingkan dengan *bevoegdheid* memiliki perbedaan pada karakter hukumnya. Menurut Philip M. Hadjon penggunaan istilah *bevoegdheid* mengacu pada konsep hukum publik dan konsep hukum privat, sedangkan mengenai istilah kewenangan dan wewenang mengacu pada konsep hukum publik saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan istilah kewenangan dan wewenang bisa disandingkan pada istilah *bevoegdheid* hanya dalam konsep hukum publik.<sup>31</sup>

Pendapat mengenai istilah kewenangan dan wewenang yang digunakan dalam konsep hukum publik juga didukung oleh S. F. Marbun yang mengartikan wewenang sebagai kemampuan yang diberikan oleh undang-undang yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Selain itu Marbun juga berpendapat bahwa pengertian kewenangan berkaitan dengan kekuasaan, karena setelah wewenang dinyatakan sah dan secara tegas diatur dalam perundang-undangan maka pemerintahan yang diberi wewenangan akan memiliki kekuasaan hukum.<sup>32</sup>

Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) didiskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang

---

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Yuridika*, vol. 7, no. 5-6, 1997, 1.

<sup>32</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing, 2015), cet.1, 53-54.

berkaitan dengan kekuasaan.<sup>33</sup> Dalam perspektif hukum administrasi kewenangan (*authority* atau *gezag*) diartikan sebagai kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang (*competence* dan *bevoegheid*) merupakan suatu onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Pendapat tersebut didukung Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam *Power and Society* yang menyatakan wewenang merupakan kekuasaan formal sehingga dapat mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan yang nantinya wajib dipatuhi.<sup>34</sup>

Selain itu Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, Prajudi Atmosudirjo juga berpendapat bahwa kewenangan berbeda dari wewenang. Menurut Prajudi kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.<sup>35</sup>

Apabila menelusuri dari segi kepustakaan, sering adanya pembedaan antara kekuasaan dan wewenang. Menurut Soerjono Soekanto kekuasaan dikatakan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain sedangkan

---

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", 1.

<sup>34</sup> Ichsan Anwary, *Lembaga Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2017), cet. 1, 108.

<sup>35</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, 53.

wewenang dikatakan sebagai kekuasaan yang didapatkan dari hasil pengakuan dan dukungan masyarakat. Faktanya terdapat kekuasaan yang tidak timbul dari kewenangan sedangkan wewenang merupakan suatu kekuasaan yang menampilkan diri dalam bentuk kekuatan. Namun pada dasarnya sahnya kekuasaan ditentukan oleh hukum karenanya kekuasaan yang berdasarkan dengan hukum disebut dengan wewenang. Bernard Lonergan dengan singkat memberikan arti wewenang sebagai kekuasaan yang sah (*Authority is legitimate power*). Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Suwoto, dalam disertasinya Suwoto menggunakan istilah kekuasaan yang mencakup muatan yang lebih luas dari wewenang. Di samping itu penggunaan istilah kekuasaan dapat menghindari kekaburan penggunaan istilah tugas dan wewenang.<sup>36</sup>

Pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.<sup>37</sup> Pada dasarnya wewenang merupakan hal yang penting dalam hukum administrasi pemerintah karena tanpa adanya wewenang

---

<sup>36</sup> Ichsan Anwary, *Lembaga Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, 109-110.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

pemerintahan tidak akan dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

## 1. Kewenangan Penyidik

Secara etimologi kata penyidik berasal dari bahasa Indonesia yaitu sidik yang artinya selidik (tentang jari) dan periksa. Sedangkan penyidik diartikan sebagai pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, pegawai negeri sipil pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus sesuai dengan undang-undang untuk menyidik, dan pembantu pejabat kepolisian Republik Indonesia yang diberi kewenangan tertentu untuk melakukan tugas penyidikan, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>38</sup>

Menurut pendapat M. Yahya Harahap sebelum dilakukan kegiatan penyidikan oleh penyidik, hal yang terlebih dahulu dilakukan adalah tindakan penyelidikan.<sup>39</sup> Dalam buku yang ditulis oleh Oly Viana Augustine dalam judul Sistem Peradilan Pidana : Suatu Pembaharuan disebutkan mengenai pendapat dari M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan, pelanggaran

---

<sup>38</sup> Typoonline, “Arti Kata-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <https://www.typoonline.com/kbbi/penyidik>, diakses 25 September 2023.

<sup>39</sup> Alfian Alfandi dan Fadli A Natsif, “Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan Ditinjau Dari Segi Pembuktian”, *Jurnal Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, vol. 4, no. 1., 2022, 138-139.

tindak pidana atau bisa juga perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>40</sup>

H. Suyanto dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pidana* menyebutkan bahwa tindakan penyelidikan lebih dapat dikategorikan sebagai tindakan pengusutan untuk mencari dan menemukan jejak dalam bentuk keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.<sup>41</sup>

Menurut Mohammad Faisal Salam tujuan adanya penyelidikan yaitu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut membuat jelasnya bahwa adanya kejahatan, setelah itu dilanjutkan dengan melakukan pemanggilan atau orang-orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut.<sup>42</sup>

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Mengenai tugas dan fungsi dari penyelidikan telah tertuang dalam Pasal 5 KUHAP yaitu

---

<sup>40</sup> Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), cet. 1. 138-139.

<sup>41</sup> H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, (Sidoarjo : Zifatama Jawa, 2018), cet. 1. 29.

<sup>42</sup> Reny Okpirianti, Topo Santoso, dan Nasriana, “*The Unclear Status Of The Suspect In The Investigation Stage: Case Study Of The Extension Of The Cooperation Agreement On The Management And Operation Of The Jakarta International Container Terminal*”, *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol. 4 No. 1, 2022, 70-95.

menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan alat bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dengan catatan memiliki surat perintah khusus, terakhir adalah melakukan tindakan lain untuk kepentingan penyidik.

Menurut M. Yahya Harahap tujuan dari dilakukannya tindakan penyelidikan yaitu mengumpulkan bukti permulaan atau alat bukti yang cukup agar dapat dilakukannya penyidikan.<sup>43</sup> Pada dasarnya fungsi bukti permulaan yang cukup dapat bagi menjadi 2 kategori, yaitu digunakan sebagai prasyarat untuk: melakukan penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>44</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya penyidik diberikan kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP yang dimaksud penyidik yaitu Polri Republik Indonesia atau pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>45</sup> Selain itu dalam melakukan tugas dan fungsinya, penyidik diberi wewenang yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

---

<sup>43</sup> Alfian Alfandi dan Fadli A Natsif, "Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan Ditinjau Dari Segi Pembuktian", 139.

<sup>44</sup> Chandra M Hamzah, *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014), 6.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, selain KUHAP kewenangan penyidik juga berikan melalui peraturan perundang-undangan. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa penyidik (BNN dan Polri) diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sedangkan mengenai syarat kepangkatan dari pejabat penyidik akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga selain polisi seorang pegawai negeri sipil dapat juga menjadi seorang penyidik dan melakukan penyidikan apabila telah diberi wewenang khusus

oleh Undang-Undang untuk menjadi penyidik. Berdasarkan penjelasan buku milik Suryono Sutarto yang berjudul *Hukum Acara Pidana*, dalam peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 2 seorang polisi dapat menjabat sebagai penyidik minimal memiliki pangkat Pembantu Letnan Dua Polisi. Sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai penyidik minimal memiliki pangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II B) atau disamakan dengan itu.<sup>46</sup>

Adanya pembatasan mengenai pejabat yang dapat menjadi penyidik bertujuan agar kewenangan lembaga negara tidak tumpang tindih dengan kewenangan lembaga negara lainnya sehingga proses pelaksanaan penyidikan dapat berjalan sesuai kompetensi. Apa bila dikaitkan dengan Pasal 1 dan Pasal 6 mengenai penyidik, lembaga yang dimaksud yaitu kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil, sehingga nantinya dapat dipertanggung jawabkan secara kelembagaan.

## **2. Kompetensi Badan Peradilan di Indonesia**

Kompetensi atau kewenangan badan peradilan di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan relatif. Secara garis besar kompetensi relatif merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk

---

<sup>46</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2005), cet. IV, 42.



mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut diartikan sebagai kompetensi atau kewenangan oleh lembaga peradilan terkait dengan badan peradilan apa yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.<sup>47</sup> Di Indonesia sendiri terdapat 4 lingkungan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diantaranya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara absolut peradilan umum memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata yang dilakukan oleh orang-orang sipil. Dalam operasional kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi. Peradilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bagi orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah (sesuai yang termuat

---

<sup>47</sup> Aristo M. A. Pangaribuan dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), cet. 1, 179.

dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama).

Kompetensi atau kewenangan peradilan militer secara absolut tertuang dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu :

- 1) Memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer.
- 2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata;
- 3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan sekaligus memutus perkara tersebut dalam satu putusan.

Terakhir adalah peradilan Tata Usaha Negara yang dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif merupakan kompetensi yang membahas mengenai badan peradilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Atau dengan kata lain kompetensi relatif merupakan pengaturan pembagian kekuasaan pengadilan berdasarkan wilayah hukumnya terhadap suatu perkara tertentu.<sup>48</sup>

Berdasarkan buku yang berjudul Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia yang ditulis oleh Aristo M. A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichan Zikry terdapat dua kriteria yang digunakan untuk menentukan atau menjadi tolak ukur dalam menguji kewenangan suatu pengadilan dari segi kompetensi relatif dengan berpedoman pada Bagian Kedua, Bab X, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 KUHAP. Kriteria yang dimaksud yaitu tindak pidana yang dilakukan (*locus delicti*) dan tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil.

1) *Locus Delicti* (Tempat Terjadinya Tindak Pidana)

Penentuan tempat delik dalam bahasa latin dikenal dengan *locus delicti*, yang merupakan rangkaian dari kata *locus* dan *delictum*. *Locus* berarti tempat, sedangkan *delictum* berarti “perbuatan melawan hukum, kejahatan, dan tindak pidana. Sehingga *locus delicti* berarti tempat kejadian dari kejahatan.

---

<sup>48</sup> Aristo M. A. Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, 180.

Penentuan kewenangan mengadili secara relative berdasarkan prinsip *locus delicti* dapat dengan mudah dilakukan jika sifat tindak pidananya sederhana, dan murni terjadi di suatu wilayah hukum Pengadilan Negeri, tetapi jika peristiwa pidana tersebut menggunakan alat atau akibat yang ditimbulkan berada di wilayah hukum pengadilan negeri lain akan menyebabkan permasalahan dalam menentukan tempat terjadinya (*locus delicti*) tindak pidana tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menentukan tempat kejadian peristiwa pidana.

Menurut Moeljatno, mengatakan bahwa teori tentang *locus delicti* ada dua aliran, yaitu:<sup>49</sup>

- a) Aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu tempat di mana terdakwa berbuat.
- b) Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu mungkin tempat kelakuan, dan mungkin pula tempat akibat.

Menurut Sudarto terdapat 3 teori yang dapat digunakan untuk menetapkan *locus delicti* yaitu :<sup>50</sup>

- a) Teori perbuatan materiil (perbuatan jamaniah) yang menjelaskan mengenai tempat tindak

---

<sup>49</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta : Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2020), cet. 1, 2.

<sup>50</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), cet. 5, 47.

pidana ditentukan oleh perbuatan jasmaniah yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

- b) Teori instrumen menjelaskan bahwa tempat terjadinya delik ialah tempat bekerjanya alat yang dipakai sipembuat. Alat tersebut dapat berupa orang ataupun benda, asalkan orang ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Teori akibat yang terkadang digunakan dalam delik-delik materiil. Menurut teori ini yang menjadi *locus delicti* suatu tindak pidana adalah tempat terjadinya akibat di dalam delik itu.

Menurut M. Yahya Harahap untuk menentukan tempat kejadian peristiwa pidana terdapat beberapa teori yang digunakan yaitu :<sup>51</sup>

- a) Teori Perbuatan Materiil, dalam teori ini terdapat dua unsur yang digunakan untuk menentukan tempat terjadinya suatu tindak pidana yaitu dengan berdasarkan tempat di daerah hukum mana tindak pidana dilakukan dan akibat yang timbul terjadi pada daerah hukum yang sama.
- b) Teori Instrumen, dalam teori ini menggunakan dua landasan yang digunakan untuk menentukan tempat terjadinya tindak pidana yaitu berdasarkan alat yang digunakan dan

---

<sup>51</sup> Aristo M. A. Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, 183-184.

dengan alat itu tindak pidana diselesaikan. Berdasarkan teori instrument, perbuatan dan penyelesaian tindak pidana terjadi di tempat yang berlainan dan penyelesaian perbuatan sudah dianggap sempurna di tempat di mana alat itu digunakan.

- c) Teori Akibat, dalam teori ini disebutkan bahwa yang menjadi tolak ukur untuk menentukan tempat terjadinya tindak pidana yaitu *locus delicti* peristiwa pidana dan tempat di mana akibat perbuatan terjadi.

Pengetahuan mengenai tempat dan waktu terjadinya tindak pidana merupakan hal yang penting untuk diketahui saat melakukan penuntutan di pengadilan, karena *locus delicti* dapat menentukan apakah hukum pidana yang ada di Indonesia berlaku dan digunakan untuk menentukan pengadilan serta kejaksaan yang berwenang.

- 2) Tempat Tinggal Terdakwa dan Tempat Kediaman Sebagian Besar Saksi Dipanggil

Jika saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu pengadilan negeri Maka pengadilan negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili akan mengesampingkan atau menyingkirkan asas *locus delicti*.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa penerapan asas tempat kediaman dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi seperti :<sup>52</sup>

- a) Apabila terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri di mana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal. Asas ini dapat diterapkan dengan syarat bahwa terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan dan sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut. Dengan terpenuhinya kedua secara tersebut maka kewenangan relatif mengadili terdakwa atau memeriksa perkara beralih dari pengadilan negeri tempat di mana peristiwa pidana terjadi ke pengadilan negeri tempat di mana terdakwa bertempat tinggal.
- b) Tempat kediaman terakhir terdakwa, untuk menerapkan prinsip tempat kediaman terakhir terdakwa syarat yang harus dipenuhi yaitu terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum suatu pengadilan negeri dan sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut. Sehingga apabila terdakwa

---

<sup>52</sup> Aristo M. A. Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, 185-186.

melakukan tindak pidana di suatu daerah hukum pengadilan negeri akan tetapi ternyata terdakwa berkedioman terakhir di luar daerah hukum pengadilan negeri yang lain dan apabila saksi-saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan daerah hukum pengadilan negeri tempat kediaman terakhir terdakwa maka asas *locus delicti* tidak akan dikesampingkan dan yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri tempat kediaman terakhir terdakwa.

- c) Di tempat terdakwa ditemukan dapat dijadikan prinsip untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan negeri dengan mengesampingkan asas *locus delicti* dengan syarat bahwa terdakwa yang diketemukan di suatu daerah hukum pengadilan negeri serta saksi-saksi yang hendak dipanggil kebanyakan bertempat tinggal atau lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat di mana terdakwa diketemukan.
- d) Yang terakhir adalah tempat terdakwa ditahan, untuk menentukan ketentuan ini syarat-syaratnya yaitu terdakwa tempat terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang akan diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke pengadilan negeri tempat di mana terdakwa ditahan.



## B. Tindak Pidana Narkotika

Hukum pidana secara grammatikal terdiri dari dua kata yang masing-masing memiliki makna independen, yakni hukum dan pidana. Menurut Hans Kelsen hukum merupakan suatu sistem norma, dimana sistem tersebut didasarkan pada kebutuhan (apa yang seharusnya atau *das sollen*). Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk deliberatif pemikiran manusia. Sesuatu menjadi norma apabila dikehendaki menjadi norma, yang penetapannya dilandasi oleh moralitas dan nilai-nilai kebaikan.<sup>53</sup>

Dalam KBBI hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>54</sup> Sedangkan pidana diartikan sebagai suatu kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya).<sup>55</sup> Istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Strafrecht*, *Straf* berarti pidana, dan *Recht* berarti hukum.<sup>56</sup>

Dalam buku yang ditulis oleh Tonggat disebutkan bahwa pengertian mengenai hukum pidana merupakan istilah yang memiliki banyak sekali pengertiannya. Penjelasan terhadap pengertian hukum pidana dirasa sangat urgen, oleh karena

---

<sup>53</sup> Muhammad Harun, "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law", *Walisongo Law Review (Walrev)*, vol. 1, no. 2, 2019, 195-220.

<sup>54</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada 29 September 2023.

<sup>55</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/pidana>, diakses pada 29 September 2023.

<sup>56</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022), cet.1, 19.

istilah hukum pidana merupakan istilah yang mempunyai lebih dari satu makna. Seringkali orang memberikan batasan atau definisi tentang hukum pidana, tetapi yang dimaksudkan sebenarnya hanyalah bagian dari hukum pidana. Pengertian hukum pidana seringkali hanya menggambarkan dari sudut mana orang melihat hukum pidana, hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya pakar hukum yang berusaha memberikan pengertian dari hukum pidana.

Pandangan pertama mengenai pengertian hukum pidana berasal dari W.L.G. Lemaire yang berbunyi :

*“Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan du sook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar hendelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat”*. Artinya Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu

merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>57</sup>

Pandangan kedua datang dari Soedarto yang mengartikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>58</sup> hukum pidana berpangkal dari dua hal pokok, yaitu :

- 1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
- 2) Pidana.

Maksud dari perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga akibat dari perbuatan tersebut akan menimbulkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat perbuatan jahat. Sementara yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada

---

<sup>57</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), cet. 1, 1.

<sup>58</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang : Publika Husi UMM Press, 2020), cet. 1, 8.

orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu, yang menurut Soedarto termasuk juga apa yang disebut tindakan tata tertib.

Sistem hukum pidana di Indonesia yang mengadopsi hukum pidana dari Belanda membuat kita mengenal adanya istilah *strafbaar feit* yang berasal dari Belanda berarti tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan lain sebagainya.<sup>59</sup> Pengertian tindak dalam KBBI diartikan sebagai suatu langkah atau perbuatan.<sup>60</sup> Sedangkan pidana diartikan sebagai kejahatan (tt pembunuhan, perampokan, korupsi, dsb) dan kriminal.<sup>61</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang mengandung kejahatan.

Dalam buku yang berjudul Hukum Pidana milik Tofik Yanuar Chandra beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*), diantaranya yaitu Pompe memiliki pendapat bahwa "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Sedangkan Moeljatno mengartikan *strafbaar feit*

---

<sup>59</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Jakarta : Deepublish Publisher, 2019), cet.1, 3.

<sup>60</sup> Typoonline, Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://typoonline.com/kbbi/TINDAK>, diakses 1 Oktober 2023.

<sup>61</sup> Typoonline, Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://typoonline.com/kbbi/pidana>, diakses 1 Oktober 2023.

sebagai tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang yang akan mendatangkan sanksi bagi sipelanggar.<sup>62</sup>

Pendapat berbeda juga datang dari Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>63</sup>

Banyaknya perbedaan arti dari istilah *strafbaar feit* dikarenakan bedanya pandangan dari beberapa ahli, bahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sendiri memiliki perbedaan dalam mengartikan istilah *strafbaar feit*. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 di dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana” berbeda dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, menggunakan istilah “tindak pidana”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan istilah *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis yang berlaku baik sengaja maupun tidak disengaja dan perbuatan tersebut akan mendatangkan sanksi pidana bagi sipelanggar.

D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah

---

<sup>62</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 36-37.

<sup>63</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang : PT Nusantara Persada Utama, 2017), cet.1, 37.

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas :<sup>64</sup>

- 1) Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan handeling dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan).
- 2) Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Aliran monisme adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang utuh. Semua unsur delik tersebut diatas harus terpenuhi jika akan memidana seorang pelaku.<sup>65</sup>

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya, baik criminal act maupun criminal responsibility. Sementara menurut pandangan dualistis, yakni dalam tindak pidana hanya

---

<sup>64</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 43-44.

<sup>65</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016), cet. 1, 103.

dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.<sup>66</sup> Salah satu sarjana yang menganut aliran dualisme yaitu Andi al Abidin Farid yang berusaha membuat konfigurasi dan membagi unsurunsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>67</sup>

- 1) Unsur Perbuatan sebagai unsur objektif yang terdiri perbuatan mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum tanpa adanya alasan pembenar.
- 2) Unsur pembuat sebagai unsur subjektif yang terdiri dari perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan terdapat kesalahan tanpa adanya alasan pemaaf.

Tindak pidana narkotika merupakan jenis pelanggaran terhadap hukum pidana yang bersifat khusus, hal tersebut dikarenakan tindak pidana narkotika memiliki undang-undang yang dibentuk secara khusus yang berisikan materi hukum pidana materiil dan formil terhadap kejahatan narkotika.<sup>68</sup> Dalam buku yang ditulis oleh Rodliyah dan Salim tindak pidana narkotika diartikan sebagai perbuatan pidana oleh subjek pidana dengan menggunakan zat atau obat yang telah diatur dalam undang-undang dan dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

---

<sup>66</sup> Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, (Surabaya : Revka Prima Media, 2022), cet.1, 63.

<sup>67</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, 103-104.

<sup>68</sup> Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Palembang: CV. Amanah, 2022), cet. 1, 8.

mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan baik oleh pelaku maupun orang lain.<sup>69</sup>

Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Subyek hukum tindak pidana narkotika adalah perseorangan (individu) dan korporasi. Pengertian perseorangan atau individu dalam KBBI adalah yg berkaitan dengan orang secara pribadi.<sup>70</sup> Sedangkan pengertian dari korporasi terdapat dalam Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang bunyinya korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>71</sup>

Sehingga dapat disimpulkan subyek hukum perseorangan dalam tindak pidana narkotika adalah dimana seseorang melakukan pelanggaran dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara pribadi atau seorang diri. Sedangkan subyek hukum korporasi dalam tindak pidana narkotika adalah dimana suatu organisasi atau badan hukum telah melakukan pelanggaran dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut juga menetapkan perbuatan-

---

<sup>69</sup> Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, 87.

<sup>70</sup> Typoonline, "Perseorangan", <https://typoonline.com/kbbi/perseorangan>, diakses pada 14 September 2023.

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana, antara lain :<sup>72</sup>

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan Prekursor Narkotika.
- b. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I.
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan II.
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan III.
- e. Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan produksi.
- f. Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan ekspor dan impor.
- g. Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran.
- h. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan narkoba dan rehabilitasi.

Ancaman pidana bagi tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terdiri yaitu pidana penjara, pidana denda, pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana tambahan berupa

---

<sup>72</sup> Ahmad Syahrul, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus : Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Spn)", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 8, no. 2, 2021, 245-260.

pencabutan izin usaha atau status badan hukum, dan pidana kurungan.<sup>73</sup> Berikut adalah contoh pasal-pasal nya:<sup>74</sup>

“Pasal 113

(1) Subyeknya : Setiap orang

Pebuatan yang dilarang : tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.

Ancaman pidananya : pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Perbuatan yang dilarang : memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk

---

<sup>73</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana Khusus*, 220-246.

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Ancaman pidananya : pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

“Pasal 130

(1) Subyeknya : Korporasi.

Perbuatan yang dilarang : tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.

Ancaman pidananya : pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan

berupa: pencabutan izin usaha;  
dan/atau pencabutan status badan  
hukum.”

**BAB III**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA**  
**TENGAH DAN KASUS TINDAK PIDANA**  
**NARKOTIKA NOMOR 667/Pid.Sus/2022/PN Smg**

**A. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah**

**1. Kedudukan**

Kedudukan Badan Narkotika Nasional Provinsi telah diatur dalam Peraturan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

“Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.”<sup>75</sup>

Berdasarkan peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota pada pasal 1 ayat 1, maka Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan badan instansi vertical

---

<sup>75</sup>Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Sejarah

Pada 16 Juli 2008 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dikenal dengan nama Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah yang terbentuk setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK).<sup>76</sup> Dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Badan Narkotika Provinsi diatur dalam BAB II pada Pasal 15 hingga Pasal 22, yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan pelaksanaan harian Badan Narkotika Provinsi.

Seiring berjalannya waktu Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah dibubarkan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional bahwa BNN bersifat vertikal dan mempunyai BNNP serta BNNK dibawahnya. Namun setelah turunnya SK Kepala BNN RI No: Kep/51/IV/2011/BNN tanggal 19 April 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Atas Nama Kombes Polisi Soetarmono

---

<sup>76</sup>Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, "Sejarah", <https://jateng.bnn.go.id/sejarah/>, diakses 13 September 2023.

DS, SE, M.Si NRP. 59030831 Badan Narkotika Provinsi Jawa Tengah dibentuk kembali menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.<sup>77</sup> Hingga sekarang BNN Provinsi Jawa Tengah beralamat di Jl. Madukoro Blok BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

### **3. Visi dan Misi**

Pada situs website resmi milik BNN Provinsi Jawa Tengah, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah memiliki visi yaitu mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Selain itu misi dari BNN Provinsi Jawa Tengah diantaranya adalah melakukan pemberantasan peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara professional, terus meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba, terakhir yaitu mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.<sup>78</sup>

### **4. Tugas**

Seperti yang diatur dalam peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, “Visi dan Misi BNN”, <https://jateng.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/>, diakses pada 13 September 2023.

Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota pada pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kedudukan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi berada di wilayah Provinsi. Maka Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.<sup>79</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas, fungsi dan wewenang dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yaitu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dari Badan Narkotika Nasional hanya dalam wilayah provinsi (Jawa Tengah) saja.

Mengenai apa saja tugas dari Badan Narkotika Nasional telah diatur atau disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimulai dari melakukan penyusunan dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pihak Badan Narkotika Nasional memiliki tugas untuk berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional.

---

<sup>79</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, “Tugas Pokok dan Fungsi”, <https://jateng.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, diakses pada 13 September 2023.



Dalam menangani korban atau pelaku yang telah mengalami kecanduan narkoba maka pihak Badan Narkotika Nasional harus selalu meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Tujuannya agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan efektif serta mengurangi angka kecanduan narkoba di Indonesia. Selain meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial Badan Narkotika Nasional juga diberikan tugas untuk mengembangkan laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.

Untuk mencegah lebih banyak munculnya masyarakat yang melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Badan Narkotika Nasional wajib memberikan pemberdayaan kepada masyarakat masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas untuk melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan. Tugas terakhir dari Badan Narkotika Nasional yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

## 5. Fungsi

Pada situs website Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugasnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi memiliki fungsi yaitu :

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi; pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- c) Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- e) Pelayanan administrasi BNNP.

Pengaturan lebih lanjut mengenai fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi telah diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 diantaranya dalam pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan

komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi dilakukan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi.

Fungsi pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psiktropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi dilakukan oleh Bagian Umum. Selain itu bagian umum juga menjalankan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam evaluasi dan pelaporan BNNP, penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi.

Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi. Pada pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemberdayaan BNN Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh bidang LP2M, Pada pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi, terakhir dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan dilakukan oleh bidang Brantas yang ada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Fungsi pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi yang dilakukan oleh Seksi Intelejen. Selain itu seksi Intelejen juga mempunyai tugas lainnya yaitu melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan

pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN.

## **6. Kewenangan**

Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 pasal 1 ayat 1 Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.<sup>80</sup> Maka wilayah kewenangan dari BNN Provinsi Jawa Tengah yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Kewenangan seperti yang dijelaskan dalam paragraf pertama diberikan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan yang telah dicantumkan dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

a) Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan

---

<sup>80</sup> Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Setelah terbukti mengenai kebenaran laporan yang diberikan oleh masyarakat atau individu mengenai adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Mereka juga memiliki wewenang untuk memanggil orang sebagai saksi, menyuruh berhenti tersangka, serta melakukan pemeriksaan terhadap tanda pengenal diri. Proses penyidikan juga mencakup penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan terhadap barang bukti terkait dengan tindak pidana ini, termasuk dokumen terkait.

Penyidik BNN berwenang untuk menangkap dan menahan para pelaku, serta dapat melakukan interdiksi di seluruh wilayah nasional. Pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 jam dihitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Apabila dalam waktu 3 x 24 jam tidak mencukupi untuk melakukan penangkapan maka penyidik dapat meminta perpanjangan waktu.

Setelah menemukan bukti awal yang cukup penyidik BNN dapat melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penyidik Badan Narkotika Nasional dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak surat izin tertulis penyadapan dari

ketua pengadilan diterima penyidik. Dalam melakukan penyadapan apabila masih belum menemukan bukti yang dibutuhkan, maka penyidik dapat meminta perpanjangan waktu kepada ketua pengadilan untuk melakukan penyadapan sebanyak satu kali untuk jangka waktu yang sama. Mengenai tata cara penyadapan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila penyidik bertemu dengan peristiwa yang mendesak untuk melakukan penyadapan maka penyidik dapat untuk tidak meminta izin tertulis dahulu dari ketua pengadilan, namun dalam waktu 1 x 24 jam penyidik harus meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan mengenai penyadapan yang telah dilakukan.

Penyidik juga dapat melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Teknik ini juga dikenal dengan istilah *controlled delivery* yang dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Konsep ini melibatkan pengawasan dan pengontrolan terhadap pengiriman atau pergerakan narkotika atau prekursor narkotika dari satu lokasi ke lokasi lain. Dalam proses ini, BNN bekerja sama dengan pihak terkait, seperti otoritas bea cukai atau kepolisian, untuk memantau dan mengawasi pengiriman tersebut tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini.

Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki tugas krusial dalam penanganan kasus narkotika dan prekursor narkotika. Salah satu

kewenangan penting adalah proses pemusnahan zat-zat terlarang tersebut, yang merupakan langkah krusial dalam mencegah kembali masuknya ke dalam peredaran ilegal. Selain itu, penyidik BNN juga dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan serangkaian tes fisik dan biokimia yang sangat relevan. Dengan melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes DNA, dan tes bagian tubuh lainnya, mereka dapat mengumpulkan bukti ilmiah yang vital untuk memperkuat kasus. Langkah selanjutnya adalah pengambilan sidik jari dan pemotretan tersangka, prosedur ini tidak hanya membantu dalam identifikasi, tetapi juga memastikan integritas dan keakuratan data personal tersangka dalam proses penyidikan.

Penyidik BNN memiliki kewenangan untuk melakukan pemindaian terhadap individu, barang, binatang, dan tanaman terkait dengan kasus narkoba. Mereka juga berhak membuka dan memeriksa barang kiriman melalui berbagai saluran komunikasi. Proses penyidikan mencakup penyegelan dan uji laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dan Prekursor Narkoba yang disita. BNN dapat meminta bantuan dari tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan, dan dalam keadaan tidak cukup bukti, mereka memiliki kewenangan untuk menghentikan proses penyidikan. Dengan kewenangan ini, penyidik BNN memegang peran sentral dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba dan peredaran gelap zat terlarang.

Terakhir, mereka memiliki kewenangan untuk menghentikan penyelidikan jika tidak ditemukan cukup bukti yang mendukung dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- b) Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan tambahan yang sangat signifikan bagi penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani kasus narkotika.

Pertama, mereka memiliki hak untuk mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita, kepada jaksa penuntut umum. Langkah ini memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Selanjutnya, penyidik BNN dapat memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga terkait dengan hasil dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, termasuk yang dimiliki oleh tersangka atau pihak lain yang terlibat. Dengan demikian, mereka dapat mencegah akses keuangan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan ilegal tersebut.

Kewenangan berikutnya adalah untuk mendapatkan keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa. Hal ini memungkinkan penyidik BNN untuk memahami lebih baik aspek keuangan dari kasus yang sedang ditangani. Selain itu, mereka berhak



meminta informasi dari pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Tindakan ini memungkinkan BNN untuk memperoleh data tambahan yang relevan dalam upaya memutus mata rantai kejahatan ini.

Penyidik BNN juga dapat meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Langkah ini merupakan langkah proaktif untuk mencegah pelarian tersangka atau terlibatnya mereka dalam kegiatan ilegal di luar negeri. Selain itu, mereka memiliki hak untuk meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait, memperoleh informasi penting mengenai aspek keuangan dan pajak dari tersangka yang sedang diselidiki.

Dalam situasi di mana ada bukti awal yang cukup, penyidik BNN juga berwenang untuk menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya. Mereka juga dapat mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sedang diperiksa. Langkah-langkah ini memungkinkan BNN untuk mengambil tindakan preventif terhadap potensi aktivitas ilegal yang terus berlangsung.


Terakhir, penyidik BNN dapat meminta bantuan dari Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. Langkah ini memperlihatkan keterlibatan internasional dalam upaya untuk memerangi perdagangan narkoba. Semua kewenangan ini menggambarkan komitmen serius BNN dalam menangani kasus-kasus narkoba dan prekursor narkoba serta memastikan bahwa keadilan dapat tercapai.

## **7. Struktur Organisasi**

Dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, struktur organisasi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.




Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional  
Provinsi

Sumber : Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik  
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika  
Nasional Kabupaten/Kota

Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi juga dapat dilihat dalam Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/175/II/KA/KP.07.00//2022/BNN tanggal 15 Februari 2022 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional di Badan Narkotika Nasional Provinsi Peta Jabatan adalah sebagai berikut .<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022”, (Semarang : BNN Provinsi Jawa Tengah, 2022), 5.



Gambar 2 Struktur Organisasi BNN Provinsi

Sumber : Struktur Organisasi - Provinsi Jawa Tengah (bnn.go.id)

a. Kepala BNNP

Kepala BNNP mempunyai tugas memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi, dan mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP. Susunan organisasi Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen

Bidang Pemberantasan dan Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang Pemberantasan dan Intelijen dalam wilayah Provinsi. Bidang pemberantasan dan intelejen terdiri dari seksi intelijen yang bertugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi. Terakhir seksi pengawasan tahanan dan barang bukti Seksi Pengawasan Tahanan dan

Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pengawasan tahanan dan barang bukti, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

e. Kelompok jabatan pelaksana

Kelompok jabatan pelaksana yang dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/175/II/KA/KP.07.00//2022/BNN yang dimaksud dari kelompok jabatan pelaksana yaitu analis aset negara, pengelola data, dan pengadministrasi umum.

## **B. Kasus Tindak Pidana Narkotika Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg**

### **1. Identitas**

A.F Bin A.T, seorang pria berusia 47 tahun, lahir pada 25 Januari 1975 di Lumajang, Indonesia. Dia beragama Islam dan bekerja sebagai seorang pekerja swasta. Alamat tempat tinggalnya adalah Dsn. Elosan Rt 001 Rw 012 Ds. Randuagung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.

## 2. Kronologi

Berawal pada Rabu tanggal 14 September 2022 saat Petugas KPP Bea Cukai dan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY melakukan pemeriksaan rutin sekira pukul 18.00 wib di TPS JKS Logistik Jl. Kapten Laut Wiranto-Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang menemukan paket kiriman barang dari Malaysia berupa satu buah kardus besar warna coklat berpengaman tali berisi pakaian bekas, perkakas dapur dan dua buah jerigen warna biru yang di dalamnya diduga terdapat Narkotik yang setelah diuji awal ternyata positif jenis sabu.

Selanjutnya temuan ini diinformasikan kepada BNNP Jawa Tengah. Kemudian sekira pukul 21.00 wib Petugas BNNP Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Petugas KPP Bea Cukai Tanjung Emas Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY di Kantor KPP Bea Cukai Tanjung Emas Semarang, disepakati akan dilakukan teknik penyidikan *controlled delivery* ke alamat tujuan paket yaitu dengan penerima tertulis atas nama AF alamat Dusun Elosan Kec. Randuagung Kab. Lumajang / Jawa Timur, dimana paket tersebut pengirimnya tertulis atas nama Anas Haeroni alamat Lorong Kiri 18 Off Jln. Dato Keram KG Datuk Keramat [Malaysia].

Hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 03.00 wib Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah bersama Petugas KPP Bea Cukai Tanjung Emas Semarang dan Petugas Kanwil Bea Cukai Jateng DIY berangkat dari Semarang membawa paket kiriman barang dari Malaysia



tersebut menuju ke Kantor Depo Agen Perusahaan Ekspedisi FADA di Jember Jawa Timur yang meliputi wilayah kerja Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo.

Sesampainya di sana sekira pukul 13.00 wib langsung bertemu saksi Qowiyuddin Alias Koko selaku pemilik Depo Agen Perusahaan Ekspedisi FADA di Jember Jawa Timur, setelah dilakukan koordinasi lalu sekira pukul 14.00 wib saksi Qowiyuddin Alias Koko memanggil driver yaitu saksi Gimin guna mematangkan rencana pengiriman paket tersebut. Selanjutnya Petugas BNNP Jawa Tengah bersama Petugas KPP Bea Cukai Tanjung Emas Semarang dan Petugas Kanwil Bea Cukai Jateng DIY menuju Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang guna melakukan observasi dan mencari alamat serta keberadaan AF di Dusun Elosan Kec. Randuagung Kab. Lumajang, setelah dirasa cukup mendapatkan informasi lalu Petugas BNNP Jawa Tengah bersama Petugas KPP Bea Cukai Tanjung Emas Semarang dan Petugas Kanwil Bea Cukai Jateng DIY kembali ke Safehouse.

Pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 08.00 wib Petugas BNNP Jawa Tengah bersama Petugas KPP Bea Cukai Tanjung Emas Semarang dan Petugas Kanwil Bea Cukai Jateng DIY berbagi tugas untuk melakukan *Controlled Delivery* dan *Observasi* (Pengamatan) di Tempat Parkir Pasar Randuagung Dusun Elosan Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang karena kebetulan juga Mobil Depo Agen Perusahaan

Ekspedisi FADA Jember yang dikendarai oleh Saksi Gimin dan Saksi Qowiyuddin alias Koko mogok di Tempat Parkir Pasar Randuagung.

Setelah itu Petugas BNNP Jawa Tengah bersama Petugas KPP Bea Cukai Tanjung Emas Semarang dan Petugas Kanwil Bea Cukai Jateng DIY memantau situasi dan melihat saksi Qowiyuddin Alias Koko menerima telepon beberapa kali, kemudian petugas gabungan melihat ada seseorang yang mencurigakan berambut gondrong berkaos biru corak hitam putih coklat dan bersarung coklat garis putih bolak-balik memantau situasi lalu pergi, setelah itu sekira pukul 11.30 wib orang tersebut kembali dan menghampiri Saksi Qowiyuddin Alias Koko Bersama Saksi Gimin yang setelah menandatangani tanda terima paket lalu mengambil paket kiriman barang dari Malaysia yang oleh orang tersebut diangkat dan ditaruh di atas pundak sebelah kiri setelah beberapa kali melangkah kemudian orang tersebut diamankan dan ditangkap oleh Petugas BNNP Jawa Tengah yang ternyata diketahui bernama AF Bin AT, lalu disuruh tiarap kemudian diborgol sebagai pengamanan dan digeledah badannya.

Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Petugas BNNP Jawa Tengah, setelah diinterogasi yang mana Terdakwa menerangkan kalau ia hanya orang suruhan kemudian terdakwa dibawa oleh Petugas BNNP Jawa Tengah ke rumah Nikmad Hadi Susanto Alias Nikmat Alias Abah Nikmat Bin (Alm) Suradi Untuk Mencari Keberadaannya, Ternyata Nikmad Hadi Susanto Alias

Nikmat Alias Abah Nikmat Bin (Alm) Suradi sudah melarikan diri dan belum ditemukan hingga sekarang. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas BNNP Jawa Tengah ke Kantor BNN Kabupaten Lumajang dan di sana terdakwa membuka paket tersebut yaitu 1 (satu) buah kardus besar warna coklat berpengaman tali berisi pakaian bekas, perkakas dapur dan 2 (dua) buah jerigen warna biru yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan total berat 2.925 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) gram, di mana terdakwa menerima, menyimpan dan menguasai paket tersebut pada Hari Jum'at Tanggal 16 September 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Tempat Parkir Pasar Randuagung Dusun Elosan Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, setelah itu terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ada dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah di Semarang.

### **3. Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum**

#### **a. Primair**

Bahwa terdakwa AF hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di tempat parker Pasar Randuagung Dusun Elosan Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam

bentuk bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 14 September 2022, petugas dari KPP Bea Cukai Tanjung Emas Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY menemukan paket kiriman barang dari Malaysia di TPS JKS Logistik, Semarang. Paket tersebut berisi satu kardus besar warna coklat berpengaman tali, berisikan pakaian bekas, perkakas dapur, dan dua jerigen warna biru yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 2.925 gram. Temuan ini dilaporkan kepada BNNP Jawa Tengah. Pukul 21.00 wib pada hari yang sama, petugas BNNP Jawa Tengah berkoordinasi dengan petugas KPP Bea Cukai Tanjung Emas Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY untuk melakukan Teknik Penyidikan *Controlled Delivery* ke alamat penerima, AF di Lumajang, Jawa Timur.

Pada tanggal 15 September 2022, pukul 03.00 wib, petugas dari BNNP Jawa Tengah bersama petugas KPP Bea Cukai Tanjung Emas Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY berangkat membawa paket kiriman dari Malaysia yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 2.925 gram menuju Kantor Depo Agen Perusahaan Ekspedisi FADA di Jember, Jawa Timur. Di sana, mereka bertemu dengan saksi Qowiyuddin Alias Koko, pemilik Depo Agen Perusahaan Ekspedisi FADA, dan melakukan koordinasi.

Pada pukul 14.00 wib, saksi Qowiyuddin Alias Koko memanggil seorang driver bernama saksi Gimin

untuk mematangkan rencana pengiriman paket tersebut. Petugas BNNP Jawa Tengah bersama petugas lainnya kembali ke Safehouse. Pada tanggal 16 September 2022, pukul 08.00 wib, petugas melakukan *Controlled Delivery* dan Observasi di Tempat Parkir Pasar Randuagung Dusun Elosan Desa Randuagung, Kabupaten Lumajang. Mereka memantau situasi dan melihat seorang individu mencurigakan yang akhirnya ditangkap. Individu tersebut adalah AF, yang membawa paket kiriman dari Malaysia yang berisi narkoba jenis sabu. Terdakwa juga mengakui bahwa paket ini sebenarnya milik Nikmad Hadi Susanto Alias Nikmat Alias Abah Nikmat Bin Suradi.

Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa narkoba yang disita dari AF adalah Metamfetamina, yang termasuk dalam golongan I narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tindakan terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan, atau menjadi perantara narkoba ini melanggar hukum dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

1) Unsur Setiap orang

Definisi "setiap orang" sebagai pelaku tindak pidana narkoba tidak secara eksplisit dijelaskan. Meskipun demikian, setelah memeriksa seluruh pasal-pasal undang-undang tersebut, dapat

disimpulkan bahwa kategori "setiap orang" melibatkan individu yang memiliki status subyek hukum (Natuurlijke person) dengan hak dan kewajiban, serta melibatkan korporasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kasus persidangan saat ini, terdakwa adalah Ahmad Faisol bin Ahmad Tohir, yang mengakui identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa diakui sebagai individu dewasa yang memahami hak dan kewajibannya, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Meskipun unsur "setiap orang" telah terpenuhi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa secara konkret melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, dengan memeriksa unsur-unsur tambahan dalam proses persidangan.

2) Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa "tanpa hak" dalam konteks kasus ini merujuk pada tidak memiliki kewenangan, kuasa, atau izin dari pihak berwenang untuk melakukan tindakan yang terkait dengan peredaran Narkotika Golongan I. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan bahwa penggunaan narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selama persidangan, tidak ada bukti

atau kesaksian yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki izin atau kewenangan sebagai dokter, apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan yang berhak melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I. Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan dari Menteri Kesehatan RI yang membuktikan kewenangnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara "tanpa hak" dan melawan hukum telah melakukan perbuatan terkait penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I.

3) Unsur Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman

Dalam mempertimbangkan unsur ke-4, Majelis Hakim pertama-tama mencari pemahaman tentang Narkotika, mengacu pada definisi dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Narkotika dijelaskan sebagai zat atau obat, baik dari tanaman maupun bukan tanaman, yang dapat mempengaruhi kesadaran, meredakan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan berpotensi menimbulkan ketergantungan, dibedakan dalam golongan-golongan tertentu sesuai dengan undang-undang. Narkotika golongan I, sesuai dengan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, hanya boleh digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa

penggunaan terapi, dengan jenisnya terperinci dalam lampiran undang-undang tersebut.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, bukti surat, dan pengakuan terdakwa, terdapat barang bukti berupa kristal putih yang disita dari terdakwa. Pemeriksaan di Puslabor Forensik Cabang Semarang menunjukkan bahwa barang bukti tersebut, berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat 11,31019 gram, positif mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam golongan I sesuai dengan lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor urut 61. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan unsur ke-4 terkait perbuatan materiil terdakwa.

- 4) Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram  
Mengenai unsur yang beratnya melebihi 5 gram dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2371/NNF/2022 tanggal 19 Oktober 2022, barang bukti yang disita dari AF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat 11,31019 gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Subsidiar



Bahwa terdakwa AF pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di tempat parkir Pasar Randuagung Dusun Elosan Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur telah melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara :

Pada tanggal 14 September 2022, petugas dari KPP Bea Cukai Tanjung Emas Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY menemukan paket kiriman barang dari Malaysia di TPS JKS Logistik, Semarang. Paket tersebut berisi satu kardus besar warna coklat berpengaman tali, berisikan pakaian bekas, perkakas dapur, dan dua jerigen warna biru yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 2.925 gram. Temuan ini dilaporkan kepada BNNP Jawa Tengah. Pukul 21.00 wib pada hari yang sama, petugas BNNP Jawa Tengah berkoordinasi dengan petugas KPP Bea Cukai Tanjung Emas Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY untuk melakukan teknik penyidikan *controlled delivery* ke alamat penerima, AF di Lumajang, Jawa Timur.

Pada tanggal 15 September 2022, pukul 03.00 wib, petugas dari BNNP Jawa Tengah bersama petugas KPP

Bea Cukai Tanjung Emas Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY berangkat membawa paket kiriman dari Malaysia yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 2.925 gram menuju Kantor Depo Agen Perusahaan Ekspedisi FADA di Jember, Jawa Timur. Di sana, mereka bertemu dengan saksi Qowiyuddin Alias Koko, pemilik Depo Agen Perusahaan Ekspedisi FADA, dan melakukan koordinasi.

Pada pukul 14.00 wib, saksi Qowiyuddin Alias Koko memanggil seorang driver bernama saksi Gimin untuk mematangkan rencana pengiriman paket tersebut. Petugas BNNP Jawa Tengah bersama petugas lainnya kembali ke Safehouse. Pada tanggal 16 September 2022, pukul 08.00 wib, petugas melakukan *controlled delivery* dan observasi di Tempat Parkir Pasar Randuagung Dusun Elosan Desa Randuagung, Kabupaten Lumajang. Mereka memantau situasi dan melihat seorang individu mencurigakan yang akhirnya ditangkap. Individu tersebut adalah AF, yang membawa paket kiriman dari Malaysia yang berisi narkoba jenis sabu. Terdakwa juga mengakui bahwa paket ini sebenarnya milik Nikmad Hadi Susanto Alias Nikmat Alias Abah Nikmat Bin Suradi.

Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa narkoba yang disita dari AF adalah Metamfetamina, yang termasuk dalam golongan I narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tindakan terdakwa

dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan, atau menjadi perantara narkotika ini melanggar hukum dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Setiap orang.

Setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg bahwa AF telah memenuhi unsur setiap orang karena apabila melihat dari identitasnya yang telah termuat dalam putusan kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg, AF adalah seseorang yang telah dewasa, mengerti hak dan kewajiban, sehat jasmani maupun rohani.

b. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.

“Tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika Golongan I.

Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya

dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa narkotika golongan I merupakan narkotika yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter. Berdasarkan keterangan dari para saksi ataupun AF sendiri tidak ada yang menerangkan bahwa AF adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun Balai Pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan. Selain itu AF juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, yang

menerangkan mengenai AF merupakan seorang yang telah diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I. Namun AF mengaku dipersidangan bekerja karyawan swasta.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa AF merupakan seseorang yang “Tanpa hak” atau tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai atau diberi ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I sehingga AF telah melakukan tindakan melawan hukum dengan menerima paket berisi sabu yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- c. Unsur Memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman memiliki sifat alternatif, apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Dalam kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg berawal ditemukannya sebuah paket yang berasal dari negara Malaysia yang akan dikirimkan ke Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur atas nama AF berisi Narkotika Golongan I bukan

tanaman yaitu berjenis shabu. Penyidik BNNP Jawa Tengah bersama instansi lainnya segera melakukan *controlled delivery* untuk menangkap AF.

AF segera ditangkap oleh penyidik BNNP Jawa Tengah setelah menerima paket tersebut yang berisi 1 buah kardus besar warna coklat berpengaman tali berisi pakaian bekas, perkakas dapur dan 2 buah jerigen warna biru yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan total berat 2.925 gram. Setelah dilakukan penyidikan AF tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman berat melebihi 5 gram.

d. Unsur yang beratnya melebihi 5 gram.

Mengenai unsur yang beratnya melebihi dari 5 gram dapat dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2371/NNF/2022 tanggal 19 Oktober 2022, barang bukti yang disita dari AF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat 11,31019 gram adalah positif mengandung Metamfetamena dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### 4. Putusan

Setelah diadili di Pengadilan Negeri Semarang AF Bin AT dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga terdakwa AF Bin AT dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Selanjutnya AF Bin AT dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sehingga dijatuhkan pidana penjara selama 15 tahun serta pidana Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 bulan. Dari seluruh pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa. Selain itu terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan.

Mengenai barang bukti yang telah ditemukan Menetapkan barang bukti berupa satu buah kardus besar warna coklat berpengaman tali berisi pakaian bekas, perkakas dapur dan dua buah jerigen warna biru yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan total berat brutto 2.925 gram, buah Handphone Merk Redmi 9A warna hitam, satu buah Handphone Merk Nokia warna biru, dan lembar resi tanda bukti penerimaan paket akan dirampas untuk dimusnahkan. Terakhir terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00

**BAB IV**  
**ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK BNNP**  
**JATENG DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK**  
**PIDANA NARKOTIKA KABUPATEN LUMAJANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR (Studi Kasus Nomor**  
**667/Pid.Sus/2022/PN.Smg)**

**A. Analisis Tindak Pidana Narkotika Pada Kasus**  
**Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg**

Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg merupakan kasus pidana khusus yang telah diputuskan dan selesai pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Majelis Hakim didampingi oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tanpa ada upaya banding dari pihak terdakwa.

Alasan Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg dikategorikan sebagai pidana khusus yaitu karena kasus tersebut menceritakan mengenai pelanggaran terhadap hukum pidana narkotika atau tindak pidana narkotika. Dalam buku yang ditulis oleh Hasanul Mulkan yang berjudul Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus disebutkan alasan dari tindak pidana narkotika dikategorikan dalam hukum pidana khusus karena tindak pidana narkotika memiliki undang-undang yang dibentuk secara khusus yang berisikan materi hukum pidana materiil dan formil terhadap kejahatan narkotika.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, 8.



Berdasarkan pendapat yang berasal dari Hasanul Mulkan mengenai tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai hukum pidana khusus, peneliti sependapat dengan hal tersebut karena dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika telah diatur dalam peraturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Isi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki dua aspek utama, yaitu aspek hukum pidana formil dan hukum pidana materiil.

Dalam buku yang ditulis oleh Tofik Yanuar yang berjudul *Hukum Pidana*, mengartikan hukum pidana materiil berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Singkatnya, hukum pidana materiil berisi mengenai perbuatan-perbuatan pidana. Hukum pidana formil pada dasarnya sama dengan hukum formil lainnya yaitu untuk menegakkan hukum materiil. Dengan demikian hukum pidana formil adalah untuk menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana materiil melalui suatu proses peradilan pidana.<sup>84</sup>

Sejalan dengan pengertian hukum pidana materiil dan hukum pidana formil menurut Tofik Yanuar, maka menurut peneliti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara keseluruhan berisi tentang hukum pidana materiil. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>84</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 25.

2009 mengatur perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan seperti produksi, penyerahan, atau peredaran narkotika, dan perbuatan-perbuatan ini diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya, ketika seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika, ini akan dianggap sebagai tindakan materiil yang melanggar undang-undang dan akan dikenai sanksi hukum.

Namun, undang-undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga memuat mengenai hukum pidana formil yang merupakan aturan prosedural dan peradilan yang digunakan untuk menegakkan hukum pidana materiil. Hal tersebut mencakup pada proses penangkapan, penyidikan, penuntutan, dan penerapan sanksi hukum terhadap pelanggar undang-undang narkotika. Hukum pidana formil menjelaskan cara pengadilan berfungsi dan bagaimana pelanggar hukum diberikan perlindungan hukum dan hak-haknya dalam proses peradilan pidana.

#### Top of Form

Mengenai pengertian dari narkotika, peneliti setuju dengan pendapat Bambang Gunawan yang mengartikan narkotika sebagai setiap obat yang digunakan dalam ilmu kesehatan akan tetapi dapat menimbulkan penyakit yang mematikan bagi penggunaanya apabila disalahgunakan.<sup>85</sup>

Alasan peneliti setuju dengan pendapat Bambang Gunawan karena narkotika disamping dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan seperti gagal

---

<sup>85</sup> Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, 86.

jantung, stroke, dan gangguan pernafasan bahkan hingga membuat orang tersebut meninggal. Namun apabila obat tersebut dikonsumsi berdasarkan dosis yang telah ditetapkan oleh dokter dan pengawasan yang ketat maka dapat digunakan untuk mengobati suatu penyakit, contohnya digunakan untuk anestesi dalam operasi, perawatan paliatif, dan sebagai pereda nyeri. Selain itu walaupun dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang hanya diperbolehkan untuk pelayanan kesehatan hanya narkotika pada golongan II dan III, namun peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa negara luar seperti Georgia, Sri Lanka, dan Thailand menggunakan narkotika golongan I seperti ganja untuk pelayanan kesehatan atau untuk mengobati penyakit.<sup>86</sup>

Berdasarkan kronologi peristiwa dalam kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg yang terjadi di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur, tindakan AF yang menjadi tujuan dan menerima paket yang berisi narkotika golongan I jenis sabu seberat 2.925 gram yang berasal dari negara Malaysia telah dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.

Pengkategorian tindakan AF sebagai perbuatan melawan hukum atau tindak pidana didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>86</sup> Luthfia Ayu Azanella, Sari Hardiyanto, “10 Negara yang Legalkan Ganja sebagai Obat Medis”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/29/211000365/10-negara-yang-legalkan-ganja-sebagai-obat-medis?page=all>, diakses 5 November 2023.

2009 tentang Narkotika. Yang apabila menurut dakwaan dari penuntut umum maka perbuatan AF telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram.

Analisis tersebut sesuai dengan pendapat Pompe mengenai pengertian dari “*strafbaar feit*” atau tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>87</sup>

Selain pendapat dari Pompe mengenai “*strafbaar feit*” atau tindak pidana, peneliti juga sependapat dengan pendapat milik D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, yang menyatakan bahwa “*strafbaar feit*” atau tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan

---

<sup>87</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 36-37.

yang dapat dihukum. Selain itu D. Simons juga berpendapat bahwa suatu tindakan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>88</sup>

- 1) Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan).
- 2) Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur menurut D. Simons yang telah disebutkan pada paragraf di atas apa bila dikaitkan dengan Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg dapat peneliti simpulkan bahwa AF adalah seorang manusia yang telah melakukan pelanggaran hukum pidana narkoba, dalam hal ini AF telah diputus oleh hakim melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam dakwaan subsidair. Perbuatan AF yang melanggar hukum pidana narkoba membuat ia diancam dengan hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>88</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 43-44

ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). Berikut bunyi Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).”

Unsur yang ketiga adalah perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan identitas serta keterangan yang ada dalam Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg peneliti menyimpulkan bahwa AF adalah seseorang yang dewasa, tidak dalam kondisi sakit dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tindakan AF yang dikategorikan dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyidik yang berwenang untuk menangani perkara tersebut adalah penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg, penyidikan terhadap sebuah paket yang berisi narkotika

golongan I jenis sabu dilakukan oleh petugas penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah dengan dibantu oleh penyidik yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia yang ada di Provinsi Jawa Tengah. selain itu, penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kerja sama dengan penyidik BNN Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Karena belum diketahui siapa pemilik paket tersebut, penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah akhirnya melakukan *controlled delivery* yaitu teknik penyerahan di bawah pengawasan dengan mengirimkan paket tersebut sesuai dengan alamat yang telah tertera pada paket.

Dalam buku berjudul Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia yang ditulis oleh Aristo M. A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichan Zikry terdapat dua jenis kompetensi atau kewenangan untuk menentukan daerah hukum pengadilan untuk mengadili suatu perkara yaitu kompetensi absolut dan relatif. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Sedangkan kompetensi relatif merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.<sup>89</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut apabila dikaitkan dengan Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg, maka badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kasus tersebut adalah pengadilan negeri. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>89</sup> Aristo M. A. Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, 179.

Tahun 1986 tentang peradilan umum yang berbunyi “*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*”.

Sedangkan untuk menentukan kompetensi relatif atau pengadilan negeri mana yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg dapat ditentukan dengan 2 cara yaitu mencaritaui tempat terjadinya tindak pidana tersebut (*locus delicti*) dan tempat tinggal terdakwa serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil.

Dalam buku berjudul Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia yang ditulis oleh Aristo M. A. Panguribuan, Arsa Mufti, dan Ichan Zikry dijelaskan bahwa apabila saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal di wilayah pengadilan negeri maka pengadilan negeri tersebutlah yang memiliki kewenangan untuk mengadili kasus tersebut dengan mengecualikan atau menyingkirkan asas *locus delicti*.<sup>90</sup> Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 84 ayat 2 KUHAP.

Apabila melihat dari asas *locus delicti*, peneliti mengambil pendapat dari Soedarto dan M. Yahya Harahap mengenai teori akibat. Pada teori tersebut dijelaskan bahwa *locus delicti* peristiwa pidana dan tempat di mana akibat perbuatan terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pada Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg berada

---

<sup>90</sup> Aristi M. A. Panguribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, 184.



di wilayah Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur karena karena pada saat terdakwa AF menerima paket yang berasal dari negara Malaysia yang berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa telah dapat dinyatakan melakukan pelanggaran pidana yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).”

Namun apabila dilihat dari asas tempat tinggal terdakwa serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil. Dengan menyandarkan pada pendapat dari M. Yahya Harahap mengenai kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan ditetapkannya asas tempat kejadian salah satunya yaitu tempat terdakwa ditahan, dimana untuk menentukan kondisi tersebut harus memenuhi dua syarat yaitu tempat terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang akan diperiksa

sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke pengadilan negeri tempat di mana terdakwa ditahan.<sup>91</sup>

1. Tempat terdakwa di tahan, berdasarkan kronologi pada putusan perkara Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg yang telah dijelaskan pada BAB III peneliti menemukan bahwa pada saat terdakwa AF dibawa oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah ke Kantor BNN Kabupaten Lumajang untuk membuka paket yang telah ia terima, terdakwa AF beserta seluruh barang bukti (paket yang tadi dibuka) yang ada dibawa ke Kantor BNNP Jawa Tengah di Semarang dan ditahan juga di Semarang.
2. Saksi-saksi yang akan diperiksa sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat ke pengadilan negeri tempat di mana terdakwa ditahan, berdasarkan kronologi pada putusan perkara Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg peneliti menemukan bahwa kelima saksi yang telah disebutkan dalam putusan tersebut dapat dikategorikan bertempat tinggal atau lebih dekat dengan pengadilan negeri semarang.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika kasus tersebut yaitu Pengadilan Negeri Semarang. Selain itu walaupun dari segi *locus delicti* perkara Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg berada di Kabupaten Lumajang

---

<sup>91</sup> Aristi M. A. Panguribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, 186.

Provinsi Jawa Timur, namun karena mengingat juga bahwa peradilan di Indonesia menganut asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga sangat relevan apabila perkara Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg diperiksa, diputus, dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Semarang.

Selanjutnya adalah mengenai putusan majelis hakim terhadap AF yang menyatakan bahwa terdakwa AF dinyatakan secara sah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga mejelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa AF dakwaan Primair yaitu pelanggaran terhadap Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram.

Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan dakawaan Subsidiaritas, dimana dalam dakwaan ini memiliki lapisan atau susunan yang dimulai tindak pidana yang mempunyai ancaman pidana yang tertinggi hingga yang terendah. Apabila terdapat lapisan yang tidak terbukti maka lapisan yang tidak terbukti tersebut harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa terbebas dari lapisan yang pada awalnya diberikan.

Berdasarkan analisis dari hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengenai kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg, yaitu dalam dakwaan Primair yaitu pelanggaran terhadap Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram. Berdasarkan bunyi Pasal 114 ayat (2) tersebut suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum pidana narkotika atau telah melakukan tindak pidana narkotika apabila memenuhi unsur-unsur di bawah ini :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.
3. Unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan i bukan tanaman.
4. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa diantara keempat unsur tersebut terdapat satu unsur yang tidak terbukti yaitu unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan tidak tepenuhinya unsur tersebut membuat Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa AF diyakini secara sah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair atau melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa terdakwa AF diyakini secara sah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair atau melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram. Peneliti berpendapat bahwa penegakan hukum atas putusan yang diambil oleh Majelis Hakim sudah tepat karena menurut analisis peneliti apabila melihat kronologi serta keterangan dari terdakwa dan para saksi AF hanya bertugas untuk menerima paket yang berisi sabu tersebut.

Pemilik paket yang sebenarnya adalah teman terdakwa yaitu Nikmad Hadi Susanto Alias Nikmat Alias Abah Nikmat Bin Suradi. Dengan alasan bahwa KTPnya rusak terbelah menjadi dua Nikmad Hadi Susanto Alias Nikmat Alias Abah Nikmat Bin Suradi meminjam KTP milik terdakwa untuk menerima paket kiriman barang yang berasal dari Malaysia tersebut.

Pada awalnya Nikmad Hadi Susanto Alias Nikmat Alias Abah Nikmat Bin Suradi tidak mengatakan mengenai isi dan asal paket tersebut, namun sehari pada saat paket akan diterima terdakwa Nikmad Hadi Susanto Alias Nikmat Alias Abah Nikmat Bin Suradi mengatakan kepada terdakwa untuk berhati-hati saat menerima dan mengambil paket tersebut dikarenakan isi paket tersebut adalah Narkotika jenis Sabu berasal dari Malaysia. Selain itu Nikmad Hadi Susanto Alias Nikmat Alias Abah Nikmat Bin Suradi juga menjanjikan terhadap terdakwa AF akan dibelikan sepeda motor baru apabila terdakwa dapat menerima paket tersebut dengan lancar dan sukses.

Selain memutus bahwa terdakwa AF dinyatakan secara sah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair

atau melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa AF oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang juga memutus bahwa terdakwa AF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan subsidair”; menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.500,000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 bulan dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Terakhir menetapkan barang bukti berupa: 1 buah kardus besar warna coklat berpengaman tali berisi pakaian bekas, perkakas dapur dan 2 buah jerigen warna biru yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan total berat 2.925 gram (telah dimusnahkan dengan berat 2.908 gram, disisihkan dengan berat 5,13 gram digunakan untuk pelatihan unit K-9 BNN Jateng; sehingga sisa sabu berat 11,39 gram); 1 buah Handphone Merk Redmi 9A warna hitam dengan Simcard nomor 085608438077; 1 buah Handphone Merk Nokia 105 warna biru dengan Simcard nomor 081358764080; 1 lembar resi tanda bukti penerimaan paket nomor BJA 11176 dengan pengirim an. Anas Haeroni (Malaysia) dan penerima Ahmad Faisol agar dirampas untuk dimusnahkan; serta membebaskan

kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00.

Berdasarkan putusan tersebut peneliti berpendapat bahwa penegakan hukum atas putusan yang diambil oleh Majelis Hakim sudah tepat karena menurut peneliti perbuatan terdakwa AF telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi :

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Unsur-unsur yang termuat dalam pasal Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Atas dasar terpenuhinya unsur-unsur yang ada pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang

Narkotika seperti yang telah dijelaskan dalam BAB 3, terdakwa AF diancam dengan pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Oleh karena itu peneliti tidak menemukan masalah apabila Majelis Hakim memberikan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.500,000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 bulan dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Simpulan dari tindak pidana Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg merupakan kasus pidana khusus yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Februari 2023. Kasus ini terkait dengan pelanggaran hukum pidana narkotika yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur tindak pidana narkotika dan memberikan panduan mengenai hukum pidana materiil dan formil. Terdakwa, AF, melakukan pelanggaran terhadap Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menerima paket sabu seberat 2.925 gram tanpa izin, melanggar hukum. Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair, namun menyatakan bahwa AF terbukti melakukan tindak pidana melawan hukum dengan memiliki narkotika golongan I. AF dihukum pidana penjara 15



tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,00, dengan ancaman pidana penjara selama 5 bulan jika denda tak dibayar. Barang bukti berupa narkotika sabu dimusnahkan, kecuali sejumlah kecil untuk kepentingan pelatihan anjing yang digunakan untuk melacak narkotika. Putusan Majelis Hakim dianggap sesuai dengan hukum karena AF melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menerima narkotika golongan I seberat 2.925 gram tanpa izin, sehingga hukuman yang diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Selain itu sanksi ini diberlakukan dengan tujuan untuk mempertahankan tertib hukum dan memastikan kepentingan hukum terjaga. Dengan demikian, putusan pengadilan dalam kasus ini telah memenuhi prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

## **B. Analisis Kewenangan Penyidik BNNP Jateng Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Sng**

Pengertian kewenangan menurut S. F. Marbun yaitu kemampuan yang diberikan oleh undang-undang yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, selain itu kewenangan berkaitan dengan kekuasaan, karena setelah wewenang dinyatakan sah dan secara tegas diatur dalam perundang-undangan maka pemerintahan yang diberi wewenang akan memiliki kekuasaan hukum.<sup>92</sup>

Sejalan dengan pendapat yang berasal dari S. F. Marbun yang mengartikan wewenang sebagai kemampuan yang

---

<sup>92</sup> Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Yuridika*, 1.

diberikan oleh undang-undang untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Dalam hal ini, peneliti dapat menguraikan bahwa kewenangan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah adalah hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba di tingkat provinsi. Kewenangan ini memungkinkan mereka untuk melakukan berbagai tindakan hukum, seperti pengeledahan, penyitaan, penangkapan, dan proses penyidikan lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

Adanya keterkaitan erat antara kewenangan dengan kekuasaan, sehingga ketika wewenang telah ditetapkan secara sah dan diatur dengan tegas dalam hukum, pemerintahan yang diberi wewenang akan memiliki kekuasaan hukum untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, kewenangan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terkait kasus-kasus narkoba di tingkat provinsi Jawa Tengah.

Kewenangan BNN Provinsi merupakan salah satu contoh penting dari pembagian kewenangan secara vertikal dalam sistem hukum Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, badan publik seperti BNN Provinsi memerlukan adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini penting karena memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Dalam hal ini, BNN Provinsi Jawa

Tengah memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu untuk menghindari sentralisasi kekuasaan dalam negara.

Selain itu, mengingat kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat *extraordinary crime* yang sering kali terlibat dalam jaringan kejahatan terorganisir transnasional. Dengan memanfaatkan struktur dan jaringan yang kuat para pelaku kejahatan narkoba menggunakan hal tersebut untuk melakukan perdagangan, produksi, dan distribusi narkoba di tingkat global.

Sehingga peneliti berpendapat bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal mengenai kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan BNN Provinsi memegang peranan penting dalam menciptakan keseimbangan dan distribusi tugas yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kasus-kasus narkoba di tingkat provinsi. Keberadaan BNN Provinsi memungkinkan penanganan kasus narkoba menjadi lebih terfokus dan responsif terhadap kondisi lokal, sementara BNN pusat dapat berkonsentrasi pada strategi pengendalian dan pengawasan nasional. Dengan demikian, sinergi antara BNN pusat dan BNN Provinsi memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba di tingkat provinsi secara lebih efisien.

Sedangkan peraturan yang mengatur mengenai pembagian kekuasaan antara BNN dengan BNN Provinsi terdapat dalam beberapa peraturan di bawah ini, yaitu :

1. Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi : *BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.*
2. Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, yang berbunyi : *Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.*
3. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, yang berbunyi : *Instansi vertikal BNN terdiri dari BNN Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNNP dan BNN Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan BNNK/Kota.*
4. Pasal 33 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang berbunyi : *BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.*

Selanjutnya mengenai apa saja kewenangan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah terdapat dalam Pasal 75 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

“Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- e. Dst.”

Berdasarkan uraian singkat yang telah dijelaskan pada poin sub bab A mengenai kronologi yang berawal dari kecurigaan petugas KPP Bea Cukai Tanjung Emas Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY saat melakukan pemeriksaan rutin di TPS JKS Logistik Jl. Kapten Laut Wiranto - Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dimana ditemukannya sebuah paket yang berasal dari negeri

Jiran yaitu Malaysia dengan tujuan di wilayah Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Tengah saat dilakukan pemeriksaan menggunakan x-ray kemungkinan terdapat narkoba di dalam paket tersebut.

Petugas KPP Bea Cukai Tanjung Emas Semarang yang curiga langsung meminta petugas dari langsung meminta petugas dari PT. JKS Logistik untuk ikut menyaksikan pembongkaran paket kardus tersebut. Setelah dilakukan pembongkaran ditemukan kardus besar berwarna coklat, pakaian bekas, perkakas dapur, dan dua buah jerigen berwarna biru yang berisi serbuk kristal yang terbungkus dengan banyak lakban berwarna coklat.

Barang-barang yang ada di dalam paket tersebut termasuk serbuk kristal yang ditemukan di dalam dua buah jerigen kemudian oleh petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas melakukan pengecekan di Laboratorium milik Bea Cukai dan berdasarkan hasil pengecekan laboratorium didapatkan hasil bahwa serbuk tersebut positif Methamphetamine atau biasa dikenal dengan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu setelah ditimbang total berat 2.925 gram.

Petugas KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas yang telah mengkonfirmasi dugaannya langsung berkordinasi dengan pihak BNN Provinsi Jawa Tengah. Setelah menerima laporan dari KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang, penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kewenangannya yang diatur pada Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 segera melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang

adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pencarian dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah dapat atau tidaknya tindakan penyidikan dapat dilakukan.

Atas dasar peraturan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan penyidikan apabila sudah mengkonfirmasi bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas benar merupakan peristiwa tersebut merupakan peristiwa tindak pidana.

Mengenai adanya kewenangan BNN Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penyidikan terhadap Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN dikarenakan pada saat melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah dalam peristiwa yang dilaporkan oleh petugas KPP Bea Cukai benar merupakan peristiwa tindak pidana, penyidik BNN Provinsi Semarang telah menemukan dua alat bukti awal yaitu diantaranya adalah keterangan dari saksi yang berasal dan alat bukti petunjuk.

Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama Bapak Achmad Nur Hidayat seorang penyidik Ahli Muda di BNN Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan wawancara yang telah dilakukan peneliti. Bapak Achmad Nur Hidayat menyatakan bahwa adanya kewenangan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah

dikarenakan pemicu berupa alat bukti keterangan saksi dan alat bukti petunjuk dari peristiwa pidana tersebut masih berada di wilayah Jawa Tengah. Bapak Achmad Nur Hidayat juga menjelaskan lebih lanjut mengenai alat bukti keterangan saksi berasal dari keterangan petugas KPP Bea Cukai, Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, dan petugas TPS JKS Logistik. Sedangkan mengenai alat bukti petunjuk yaitu berupa paket yang didalamnya berisi narkotika golongan I jenis sabu.<sup>93</sup>

Dalam kasus nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg, penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah bisa memulai melakukan penyidikan setelah menerima keterangan dari KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dan diterimanya barang yang berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut melalui Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST- N-005/PPS/KBC.1001/2022. Dari adanya keterangan dan serah terima barang yang telah diberikan dari pihak Bea Cukai, penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah dapat memastikan bahwa peristiwa yang akan disidik benar merupakan suatu peristiwa tindak pidana serta dapat dilakukan penyidikan.

Sebelumnya apabila paket yang dicurigai oleh petugas KPP Bea Cukai Tanjung Emas Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY belum dibongkar dan belum diuji lab oleh pihak bea cukai, penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah juga memiliki kewenangan untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, 13 Oktober 2023 di Kantor BNNP Jateng.



dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Hal ini sejalan dengan Pasal 75 huruf o Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain memiliki kewenangan untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan yang diduga berkaitan dengan kasus narkotika, penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah juga memiliki kewenangan untuk melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika seperti yang termuat dalam Pasal 75 huruf q Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penyelidikan guna memastikan bahwa kasus nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg merupakan suatu peristiwa tindak pidana. Penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah segera membentuk tim gabungan bersama petugas KPP Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas untuk melakukan *controlled delivery* atau penyerahan di bawah pengawasan. Penggunaan teknik tersebut biasanya digunakan oleh penyidik BNN, BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota untuk mengungkap sebuah kasus pengiriman paket atau barang yang selundupan narkotika yang masuk ke Indonesia.

Konsep dari teknik *controlled delivery* melibatkan pengawasan dan pengontrolan terhadap pengiriman atau pergerakan narkotika atau prekursor narkotika dari satu lokasi ke lokasi lain. Tujuan digunakannya teknik *controlled delivery* atau penyerahan di bawah pengawasan yaitu untuk menelusuri dan mengungkap siapa orang yang menjadi pihak akhir yang

menerima paket tersebut. Namun selain untuk mengungkap pihak akhir yang menjadi penerima paket berisi selundupan narkotika, penggunaan teknik *controlled delivery* juga dapat digunakan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang ada di Indonesia.

Pengaturan mengenai kewenangan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan *controlled delivery* atau penyerahan di bawah pengawasan telah diatur pada Pasal 75 huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg, paket yang berisi narkotika golongan I jenis sabu tersebut selain tertera mengenai asal paket tersebut dari negara Malaysia juga terdapat informasi mengenai tujuan paket tersebut yaitu di Dusun Elosan Kec. Randuagung Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur dengan nama penerima yaitu AH. Oleh karena untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus penyelundupan paket tersebut dan penangkapan terhadap AH sebagai penerima atau tujuan paket tersebut dikirimkan, penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah akhirnya melakukan *controlled delivery* atau penyerahan di bawah pengawasan.

Selanjutnya untuk menunjang kelancaran *controlled delivery* atau penyerahan di bawah pengawasan, penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan pula untuk meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika seperti yang telah diatur dalam Pasal 75 huruf r Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya

bantuan dari tenaga ahli dimaksudkan agar lebih mudah untuk mengungkap penyidikan jaringan narkoba yang masuk di Indonesia.

Kesepakatan untuk membentuk tim gabungan dalam penyidikan kasus nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg tidak hanya antara petugas BNNP Jawa Tengah dan petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Melainkan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah juga bekerjasama dengan Kantor Depo Agen Perusahaan Ekspedisi FADA di Jawa Timur, BNN Kabupaten Lumajang, serta polisi yang ada di kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur agar melancarkan *controlled delivery* atau penyerahan di bawah pengawasan.

Penyataan tersebut didukung oleh pendapat Bapak Achmad Nur Hidayat seorang penyidik Ahli Muda di BNN Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan wawancara yang telah dilakukan peneliti. Dalam wawancara tersebut bapak Achmad Nur Hidayat menyatakan bahwa dalam melakukan teknik penyerahan di bawah pengawasan untuk mengungkap suatu kasus narkoba diperlukannya sinergi, kerjasama, dan komunikasi dengan institusi lainnya yang bersifat saling mendukung guna memperlancar aksi tindakan pemberantasan narkoba yang beredar di Indonesia.<sup>94</sup>

Aksi pelaksanaan *controlled delivery* atau penyerahan di bawah pengawasan yang dilakukan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah bersama dengan petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, Kantor Depo Agen Perusahaan

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, 13 Oktober 2023 di Kantor BNNP Jateng.

Ekspedisi FADA di Jawa Timur, BNN Kabupaten Lumajang, serta polisi yang ada di kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur membuahkan hasil dengan tertangkapnya AH.

Kewenangan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah dalam kasus nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg selanjutnya yaitu melakukan penangkapan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 75 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya menjelaskan bahwa dalam melakukan penyidikan salah satu kewenangan yang dimiliki atau diberikan oleh penyidik yaitu menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selanjutnya pada Pasal 76 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa kewenangan penangkapan yang diberikan oleh penyidik BNN diberikan waktu paling lama adalah 3 x 24 jam yang terhitung sejak diterimanya surat penangkapan oleh penyidik. Apabila dalam waktu 3 x 24 jam tersebut masih belum cukup untuk bagi penyidik untuk menangkap pelaku tindak pidana, maka dalam Pasal 76 ayat (2) disebutkan bahwa penyidik dapat melakukan perpanjangan waktu penangkapan yaitu paling lama adalah 3 x 24 jam.

Dalam kasus nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg penangkapan AH dilakukan oleh penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah hanya memakan waktu selama 3 hari. Dimulai pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 saat petugas KPP Bea Cukai Tanjung Emas Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY menemukan paket mencurigakan yang diduga berisi narkotika lalu melakukan pembongkaran paket serta uji laboratorium

terhadap serbuk kristal yang ditemukan dalam paket tersebut, setelah keluar hasil uji laboratoriaum yang menyatakan bahwa serbuk kristal tersebut merupakan narkotika golongan I jenis sabun pada pukul 21.00 WIB di hari yang sama petugas KPP Bea Cukai melapor kepada BNN Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya di hari Kamis tanggal 15 September 2022 petugas penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah yang telah melakukan penyelidikan bahwa benar adanya peristiwa tindak pidana narkotika yang terjadi, langsung membentuk tim gabungan bersama KPP Bea Cukai untuk melakukan *controlled delivery* atau penyerahan di bawah pengawasan. Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 petugas penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah dan para pihak yang terkait, melaksanakan aksinya dalam melakukan *controlled delivery* yang pada akhirnya di pukul 11.30 WIB petugas penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah berhasil menangkap AH.

Dasar kewenangan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg yaitu Pasal 75 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa petugas penyidik BNN dalam melakukan pemberantasan narkotika diberikan wewenangan untuk menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain itu penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah juga diberikan wewenang untuk memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika seperti

yang termuat dalam Pasal 75 huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penangkapan terjadi setelah AH menerima dan menandatangani paket kiriman barang dari Malaysia yang berisi narkotika golongan I jenis Sabu. Pada saat AH diamankan dan ditangkap oleh petugas penyidik BNNP Jawa Tengah, ia diborgol dan dilakukan pengeledahan. Selanjutnya oleh penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan interogasi terhadap AH. Dari interogasi yang dilakukan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah, AH mengatakan bahwa ia hanya orang suruhan untuk menerima paket tersebut dan menerangkan bahwa paket tersebut adalah milik Nikmad Hadi Susanto Alias Nikmat. Setelah mendengar perkataan terdakwa petugas penyidik BNNP Jawa Tengah bersama dengan AH pergi ke rumah Nikmad Hadi Susanto Alias Nikmat yang ternyata setelah dicari tidak ditemukan keberadaannya.

Selanjutnya terdakwa dibawa oleh Petugas BNNP Jawa Tengah ke Kantor BNN Kabupaten Lumajang dan di sana terdakwa membuka paket tersebut yaitu 1 (satu) buah kardus besar warna coklat berpengaman tali berisi pakaian bekas, perkakas dapur dan 2 (dua) buah jerigen warna biru yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu setelah dilakukan penimbangan total berat 2.925 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima) gram, di mana terdakwa menerima, menyimpan dan menguasai paket tersebut pada Hari Jum'at Tanggal 16 September 2022 sekitar jam 11.30 WIB di Tempat Parkir Pasar Randuagung Dusun Elosan Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur,

setelah itu AH beserta seluruh barang bukti yang ada dibawa ke Kantor BNN Provinsi Jawa Tengah di Semarang guna menjalani penyidikan lebih lanjut.

Setelah dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah, penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penahanan terhadap AH sesuai dengan kewenangan mereka yang ada di Pasal 75 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kewenangan lainnya yang dimiliki penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah dalam proses penyidikan terhadap AH yaitu : melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya seperti yang termuat dalam Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengambil sidik jari dan memotret tersangka lainnya seperti yang termuat Pasal 75 huruf m Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita lainnya seperti yang termuat Pasal 75 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika seperti yang termuat dalam Pasal 75 huruf q Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah semua kegiatan penyidikan dirasa cukup, maka tahap selanjutnya penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah segera membuat berita acara mengenai tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan dalam penyidikan dan menyerahkan berita acara tersebut ke Kejaksaan Negeri Semarang.

Dari uraian kewenangan BNN Provinsi Jawa Tengah dalam menangani Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg, apabila dilihat dari teori akibat *locus delicti* milik Sudarto yang menyatakan bahwa menurut teori ini yang menjadi *locus delicti* suatu tindak pidana adalah tempat terjadinya akibat di dalam delik itu.<sup>95</sup> Peneliti berpendapat bahwa *locus delicti* pada Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg yaitu berada di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur karena pada saat terdakwa AF menerima paket yang berasal dari negara Malaysia yang berisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut, terdakwa telah dinyatakan melakukan pelanggaran pidana yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Selain itu melihat dari peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

---

<sup>95</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, 47.



Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota pada pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. Selanjutnya dalam Pasal 13 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu peneliti beranggapan bahwa bukankah seharusnya setelah melakukan penangkapan terdakwa AF di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah melimpahkan kewenangannya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut kepada penyidik BNN Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti Bapak Achmad Nur Hidayat seorang penyidik Ahli Muda di BNN Provinsi Jawa Tengah dan menanyakan terkait apa alasan yang menjadikan penyidik BNN Provinsi Jawa bisa melakukan penyidikan lebih lanjut dalam Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg.

Menanggapi atas pertanyaan peneliti Bapak Achmad Nur Hidayat menyatakan bahwa alasan tidak dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut di kantor BNN Kabupaten Lumajang

Provinsi Jawa Timur melainkan di kantor BNN Provinsi Jawa Tengah yaitu karena peristiwa pidana dalam Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg terjadi pada saat ditemukan dan dibukanya paket kiriman dari negara Malaysia yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dimana pada saat itu sudah ada minimal 2 alat bukti yaitu keterangan saksi serta barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yang ada dalam paket tersebut melalui Berita Acara Serah Terima Nomor : BAST- N-005/PPS/KBC.1001/2022 yang menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapakah pelakunya.<sup>96</sup>

Dari pernyataan tersebut peneliti menyandarkan pada Pasal 183 KUHAP yang berbunyi Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. maksud dari pasal 183 KUHAP yaitu unsur dapat memidanakan terdakwa itu minimal terdapat dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan dari hakim. Selain itu Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Syarat penetapan tersangka yang ditetapkan dalam KUHP disempurnakan oleh adanya putusan MK No. 21/PII-XII.2014 yang menjelaskan bahwa penetapan tersangka dengan memberikan minimal 2 alat bukti sebagaimana yang termuat

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, 13 Oktober 2023 di Kantor BNNP Jateng.

dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP serta adanya pemeriksaan terhadap calon tersangkanya.

Selanjutnya Bapak Achmad Nur Hidayat juga menyebutkan bahwa alasan penyidik BNN Provinsi Jateng dapat membawa terdakwa ke kantor BNN Provinsi Jateng dan melakukan penyidikan lebih lanjut dalam Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg karena banyaknya saksi-saksi yang berada di wilayah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) KUHAP disebutkan bahwa pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk mengadili segala perkara tindak pidana yang berada dalam wilayah hukumnya, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditemukan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan tempat Pengadilan Negeri tersebut.<sup>97</sup>

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan sub bab A mengenai salah satu asas kompetensi relatif yaitu asas tempat tinggal terdakwa serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil. Dimana pada Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg telah memenuhi salah satu kondisi yang menurut M. Yahya Harahap dapat menyebabkan diterapkannya asas tempat kejadian yaitu ditempat terdakwa ditahan. Dengan menerapkan asas tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil maka dapat terpenuhinya juga salah satu asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan.

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Achmad Nur Hidayat, 13 Oktober 2023 di Kantor BNNP Jateng.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama salah satu penyidik yang menangani kasus tersebut yaitu Bapak Yayan Ahdian mengatakan bahwa setelah AH dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah, penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan diberitahukan bahwa penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah berhak menangani kasus nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg. Alasannya dikarenakan pada saat paket yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dibuka masih berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan pada saat itu sudah termasuk dalam tempat kejadian perkara pertama.<sup>98</sup>

Kesimpulan dari analisis kewenangan Penyidik BNNP Jateng dalam mengungkap kasus tindak pidana narkoba pada Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg, adanya kewenangan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penyidikan karena pada saat pertama kali paket tersebut terdeteksi bahwa berisi narkoba masih berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, selain itu alasan mengapa tidak adanya pelimpahan kewenangan dari penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah ke penyidik BNN Kabupaten Lumajang karena perkara tersebut apabila dinilai dari kompetensi relatif yaitu asas tempat tinggal terdakwa dan sebagian besar saksi maka yang berwenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tersebut yaitu Pengadilan Negeri Semarang. Hal tersebut sesuai dengan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) KUHAP

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Yayan Ahdian, 18 Mei 2023 di Kantor BNNP Jateng.

disebutkan bahwa pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk mengadili segala perkara tindak pidana yang berada dalam wilayah hukumnya, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditemukan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan tempat Pengadilan Negeri tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindak pidana Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg merupakan kasus pidana khusus yang terjadi akibat adanya pengiriman paket/barang berisi narkoba golongan I jenis sabu berasal dari negara Malaysia ke Indonesia. Setelah dilakukan penyidikan paket tersebut ditujukan kepada terdakwa AF yang tinggal di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan keterangan terdakwa, para saksi dan barang bukti yang ada AF telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan :
  - a. Terdakwa AF Bin AT dibebaskan dari dakwaan Primair
  - b. Terdakwa AF Bin AT dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5

gram sehingga dijatuhkan pidana penjara selama 15 tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.500,000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 bulan. Dari seluruh pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa. Selain itu terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan.

- c. Menetapkan barang bukti yang telah ditemukan akan dirampas untuk dimusnahkan.
  - d. Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00.
2. Dalam kasus nomor 667/Pid.Sus/2022/PN Smg, adanya kewenangan penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penyidikan karena pada saat pertama kali paket tersebut terdeteksi bahwa berisi narkoba masih berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah sehingga hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, selain itu alasan mengapa tidak adanya pelimpahan kewenangan dari penyidik BNN Provinsi Jawa Tengah ke penyidik BNN Kabupaten Lumajang karena perkara tersebut apabila dinilai dari kompetensi relatif yaitu asas tempat tinggal terdakwa dan sebagian besar saksi maka yang berwenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tersebut

yaitu Pengadilan Negeri Semarang. Hal tersebut sesuai dengan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) KUHP disebutkan bahwa pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk mengadili segala perkara tindak pidana yang berada dalam wilayah hukumnya, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditemukan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan tempat Pengadilan Negeri tersebut.

## **B. Saran**

Demikianlah penelitian yang sudah peneliti lakukan dalam tugas skripsi berjudul "Kewenangan Penyidik BNNP Jateng Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/Pn.Smg)". Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tema serupa, saran yang dapat diberikan adalah untuk melanjutkan penelitian ini dengan mengeksplorasi lebih jauh tentang kolaborasi antara BNNP dan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lainnya. Selain itu, penting juga untuk memperluas cakupan wilayah penelitian ke daerah-daerah lain untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif. Terakhir, mengingat kompleksitas permasalahan narkotika, peneliti dapat mempertimbangkan untuk memasukkan dimensi kesehatan masyarakat dan rehabilitasi dalam konteks penanganan kasus narkotika. Semoga saran-saran ini dapat membantu peneliti mendatang dalam mengembangkan penelitian yang lebih mendalam dan memberikan kontribusi



positif bagi upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan I, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, ISBN 978-623-7816-25-6, 2020.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I, Makassar: CV. Syakir Media Press, ISBN 978-623-97534-3-6, 2021.
- Agustine, Oly Viana. *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Cetakan I, Depok : Rajawali Pers, ISBN : 978-623-231-097, 2019.
- Anwary, Ichsan. *Lembaga Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Cetakan I, Yogyakarta : Genta Publishing, ISBN : 978-602-1500-90-3, 2017.
- Burlian, Paisol. *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, Cetakan I, Palembang : Noer Fikri Offset, ISBN : 978-602-1307-02-1, 2014.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*, Cetakan I, Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, ISBN : 978-623-99381-09, 2022.
- Efendi, Djonaedi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan II, Jakarta: Kencana, ISBN 978-623-384-256-3, 2016.
- Fardiansyah, Hardi., dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 1, Bali : Intelektual Manifes Media, ISBN : 978-623-09-3178-9, 2023.
- Salle, S. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Cetakan I, Makassar : CV. Social Politic Genius, ISBN : 978-602-5522-48-2, 2020.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*, Cetakan 5, Semarang : Yayasan Sudarto, ISBN : -,2018.

- Hamzah, Chandra M. *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), ISBN : 978-602-97661-8-9, 2014.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Cetakan I, Jakarta : Deepublish Publisher, ISBN : 978-623-02-0601-6, 2019.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cetakan I, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, ISBN 978-623-7066-33-0, 2020.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Cetakan 1, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, ISBN : 978-602-19757-0-5, 2012.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Hukum Pidana Khusus*, Cetakan I, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, ISBN : 978-602-0838-02-1, 2016.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Cetkana I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, ISBN : 978-602-229-800-7, 2017.
- Kosaesih. Ade & dkk, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan I, Bengkulu : Perbit Vanda, ISBN : 978 – 602 – 6784 – 40 - 7, 2017.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta : Sinar Grafika, ISBN : 978-979-007-569-6, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Mataram: Mataram University Press, ISBN: 978-623-7608-48-6, 2020.

- Mulkan, Hasanal. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Cetakan I, Palembang : CV. Amanah, ISBN : 978-602-447-833-9, 2022.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan I, Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing, 2015, ISBN : 978-602-73271-8-4, 2015.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, Edisi I, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, ISBN 978-623-7840-32-9, 2020.
- Pangaribuan, Aristo M. A. dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta : Rajawali Pers, ISBN : 978-602-425-075-1, 2017.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cetakan I, Banjarmasin: Antasari Press, ISBN: 979-17087-6-2, 2011.
- Ruba'I, Masruchin. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan I, Malang : Media Nusa Creative, ISBN : 978-602-0839-09-7, 2015.
- Rodliyah dan Salim. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Cetakan I, Depok : PT RajaGrafindo, ISBN : 978-602-425-164-2, 2017.
- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*, Cetakan I, Surabaya : Revka Prima Media, ISBN : 978-602-417-417-0, 2022.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan 19, Bandung: Alfabeta, ISBN 979-8433-64-0, 2013.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana*, Cetakan IV, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, ISBN : 979-8056-47-7, 2005.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*, Cetakan I, Makassar : Pustaka Pena Press, ISBN : 978-602-6332-09-7, 2016.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Cetakan I, Depok: PT RajaGrafindo Persada, ISBN 978-602-425-273-1, 2018.

Suyanto, H. *Hukum Acara Pidana*, Cetakan I, Sidoarjo : Zifatama Jawara, ISBN : 978-602-5815-00-3, 2018.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Cetakan I, Malang : Publika Husi UMM Press, ISBN : 978-979-796-058-2, 2008.

Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, Tangerang : PT Nusantara Persada Utama, ISBN : 978-602-50419-1-4, 2017.

## **Jurnal**

Ansyari, Moh. Riza, dkk. "Penggunaan Narkoba Sebagai "Trigger" dalam Berkesenian Menurut Pandangan Islam". *Journal Islamic Education*, vol. 1, 2023.

Alfandi, Alfian dan Fadli A Natsif. "Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan Ditinjau Dari Segi Pembuktian", *Jurnal Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, vol. 4, no. 1, 2022.

Fabian Riza Kurnia dan Rizari. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Petahanan", *Transformasi : Jurnal Manajemen Pemerintahan*, vol. 11, No. 2, 2019.

Gukguk, Roni Gunawan Raja dan Jaya, Nyoman Serikat Putra. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional Organized Crime". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, 2019.

Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang", *Jurnal Yuridika*, vol. 7, no. 5-6, 1997.

- Harun, Muhammad. "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law", *Walisongo Law Review (Walrev)*, vol.1, no. 2, 2019.
- Hutagaol, R. "Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol. 6, 2019.
- Lelet, Melinda Theresa Olivia, dkk. "Tinjauan Hukum Penangkapan Pengedar Narkotika Menggunakan Teknik Controlled Delivery Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Lex Crimen*, vol. 9 (IX), 2022.
- Mahesti, Ranu. "Pendampingan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 4, no. 1., 2018.
- Nainggolan, Ibrahim. "Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika", *Jurnal EduTech*, vol. 5, 2019.
- Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Jurnal Negara Hukum*, vol. 7, no. 1, 2016.
- Okprianti, Reny, Topo Santoso, dan Nasriana, "The Unclear Status Of The Suspect In The Investigation Stage: Case Study Of The Extension Of The Cooperation Agreement On The Management And Operation Of The Jakarta International Container Terminal", *Walisongo Law Review (Walrev)*, vol. 4 no. 1, 2022.
- Setiaawan, Ida Bagus Trisnha, dkk. "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 2, 2020.

Susanto, Sri Nur Hari. “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan”, *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 3, 2020.

Syahrul, Ahmad. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus : Putusan Nomor 29/ Pid.Sus/2018/PN.Spn)”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 8, 2021.

Yudha Nugraha Septiawan, “Analysis of the Causes of Narcotics Recidivities in Class Iia Prisons in Bogor”, *Walisongo Law Review (Walrev)*, vol 2 no. 1, 2020.

Yudi, K. "Peningkatan Profesionalisme Penyidik dan Antisipasi dalam Menghadapi Praperadilan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol 3, 2019.

Zakaria, Moch Subhan, “Implementation of the Methadone Maintenance Therapy Program for Highrisk Drug Prisoners”, *Walisongo Law Review (Walrev)*, vol 2 no. 1, 2020.

### **Skripsi/Tesis**

Essa Nacita Mayang, “Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Melalui Peningkatan Efektivitas Self Assessment System dan Realisasi Kegiatan Ekstensifikasi Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)”, *Skripsi*, Universitas Komputer Indonesia Bandung. Bandung, 2020. Tidak dipublikasikan.

Rasifah, “Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 8/ PID.Sus. Anak/2015/ PT.MDN)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 2019. Tidak dipublikasikan.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 35 Tentang Tindak Pidana Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

## **Website**

Alwi Jamalulel Ubab. “*Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 173: Hikmah Keharaman Babi*”, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-173-hikmah-keharaman-babi-C1vtA>, 2023.

Badan Narkotika Nasional Kota Metro, “*Sejarah*”, <https://metrokota.bnn.go.id/sejarah/>.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, “*Sejarah*”, <https://jateng.bnn.go.id/sejarah/>, 2023.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, “*Tugas Pokok dan Fungsi*”, <https://jateng.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, 2023.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, “*Visi dan Misi BNN*”, <https://jateng.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/>, 2023.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. “*Perbandingan Kebijakan Indonesia & Thailand tentang Ganja dari Perspektif Kepentingan Nasional*”,



<https://yogyakarta.bnn.go.id/perbandingan-kebijakan-indonesia-thailand-tentang-ganja-dari>, 2023.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “nar. ko. ti. ka”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika>, 2023.

BeritaRiau, Anggota Propam Polda Riau tewas diduga Over Dosis Narkoba, <https://www.beritariau.com/berita-1776-anggota-propam-polda-riau-tewas-diduga-over-dosis-narkoba.html>, 2023.

Dahli Anggara. “8 Negara dengan Hukuman Paling Keras terhadap *Kejahatan Narkoba*”, <https://www.idntimes.com/science/experiment/dahli-anggara/negara-dengan-hukuman-paling-keras-terhadap-narkoba-exp-c1c2?page=all>, 2023.

Humas BNN, “*Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*”, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/hukum>, 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/pidana>, 2023.

Lemhannas, “*Kepala BNN: Penyelundupan Narkoba 80% Lewat Jalur Laut*”, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut>, 2023.

Lumajang Satu, “*Waduh, Warga Randuagung Lumajang Diringkus Kasus Sabu 2,9 Kg*”, <https://lumajangsatu.com/baca/waduh-warga-randuagung-lumajang-diringkus-kasus-sabu-29-kg>, 2023.

Luthfia Ayu Azanella, Sari Hardiyanto, “*10 Negara yang Legalkan Ganja sebagai Obat Medis*”,

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/29/211000365/10-negara-yang-legalkan-ganja-sebagai-obat-medis?page=all>, 2023.

Typoonline, “Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <https://typoonline.com/kbbi/kewenangan>, 2023.

Typoonline, “Arti Kata-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <https://www.typoonline.com/kbbi/penyidik>, 2023.

Typoonline, “Perseorangan”, <https://typoonline.com/kbbi/perseorangan>, diakses pada 14 September 2023.

Typoonline, Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://typoonline.com/kbbi/pidana>, 2023.

Typoonline, Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://typoonline.com/kbbi/TINDAK>, 2023.

Typoonline, “Perseorangan”, <https://typoonline.com/kbbi/perseorangan>, 2023.

Sindonews, Polisi Itu Tewas Overdosis Narkoba, <https://daerah.sindonews.com/berita/965741/24/polisi-itu-tewas-overdosis-narkoba>, 2023.

## **Laporan**

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BNN Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022”, (Semarang : BNN Provinsi Jawa Tengah, 2022), 5.

# LAMPIRAN



## Kegiatan Wawancara Bersama Narasumber Bapak Achamd Nur Hidayat



BNNP JAWA TENGAH

### BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Madukoro Blok BB Semarang 50144  
Telp (024) 7608573, Faksimile (024) 7608570  
Website : www.jateng.bnn.go.id Email : bnnjw.jateng@bnn.go.id

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : B/169 /70KB/UKP-12.04/2023/BNNP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Teguh Budi Santoso, MM  
NIP : 19740911 199402 1 002  
Jabatan : Kepala Bagian Umum  
Unit Organisasi : Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah  
Instansi : Badan Narkotika Nasional

dengan ini menerangkan bahwa saudara/i :

Nama : Reishinta Wahyu Octaviani  
NIM : 2002056109  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

1. Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut telah melakukan Penelitian di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 dalam rangka menyusun Skripsi dengan Judul "Kewenangan Penyidik BNNP-Jateng dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus 467/Pid.Sus/2022/PN Smg)".
2. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Oktober 2023

Kepala Bagian Umum  
BNNP Jawa Tengah  
  
Dra. Teguh Budi Santoso, MM

## Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Reishinta Wahyu Octaviani** adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Mochammad Ihsan dan Dwi Nita Kusumaningrum sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis dilahirkan di Kota Semarang pada tanggal 9 Oktober 2002. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Negeri Purwoyoso 10 (*lulus tahun 2014*), melanjutkan ke SMP Negeri 31 Semarang (*lulus tahun 2017*), SMA Negeri 8 Semarang (*lulus tahun 2020*) dan hingga akhirnya dapat menempuh masa kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selama masa kuliah penulis mengikuti satu organisasi ekstrakurikuler yaitu Forum Kajian Hukum Mahasiswa.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Kewenangan Penyidik BNNP Jateng Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Nomor 667/Pid.Sus/2022/PN.Smg)”**.